

**ANALISIS *MAŞLAĤAH* TERHADAP MEDIA *WHATSAPP* SEBAGAI
SARANA KOMUNIKASI DALAM MEMBANGUN KELUARGA
SAKINAH PADA PASANGAN *LONG DISTANCE RELATIONSHIP*
(Studi Kasus Di Dusun Ploso Desa Mujing Kecamatan Nawangan
Kabupaten Pacitan)**

SKRIPSI



Oleh:

Muhammad Naufal Zainul Jinan
NIM:101210131

Pembimbing :

Dr. Martha Eri Safira, M.H.
NIP 198207292009012011

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI PONOROGO
2025**

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Muhammad Naufal Zainul Jinan
NIM : 101210131
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MEDIA WHATSAPP
SEBAGAI SARANA KOMUNIKASI DALAM MEMBANGUN
KELUARGA SAKINAH PADA PASANGAN LONG DISTANCE
RELATIONSHIP (Studi Kasus Di Dusun Ploso Desa Mujiing
Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Mengetahui

Ketua jurusan

Hukum Keluarga Islam



Ponorogo, 20 Mei 2025

Menyetujui

Pembimbing


Martha Eri Safira, M.H
NIP. 198207292009011



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PONGSAHAN**

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Muhammad Naufal Zainul Jinan
NIM : 101210131
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : **ANALISIS MASLAHAH TERHADAP MEDIA WHATSAPP
SEBAGAI SARANA KOMUNIKASI DALAM MEMBANGUN
KELUARGA SAKINAH PADA PASANGAN LONG
DISTANCE RELATIONSHIP (Studi Kasus Di Dusun Ploso Desa
Mujing Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan)**

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 11 Juni 2025

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana
dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 11 Juni 2025

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Dr. Hj. Rohmah Maulidia, M.Ag.
2. Penguji I : Anjar Khususiyah, M. Hum.
3. Penguji II : Dr. Martha Eri Safira, M.H.

Ponorogo, 16 Juni 2025
Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah



Hj. Kusniati Rofiah, M.S.I
NIP. 197001102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Naufal Zainul Jinan
NIM : 101210131
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : **ANALISIS MASLAHAH TERHADAP MEDIA WHATSAPP
SEBAGAI SARANA KOMUNIKASI DALAM MEMBANGUN
KELUARGA SAKINAH PADA PASANGAN LONG
DISTANCE RELATIONSHIP(Studi Kasus Di Dusun Ploso Desa
Mujing Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan)**

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing dan penguji. Selanjutnya saya bersedia apabila naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang diakses di ethesis.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 20 Mei 2025

Yang membuat pernyataan,


Muhammad Naufal zainul jinan
101210131

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Muhammad Naufal Zainul Jinan

NIM : 101210131

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Media Whatsapp Sebagai Sarana Komunikasi Dalam Membangun Keluarga Sakinah Pada Pasangan Long Distance Relationship (Studi Kasus Di Dusun Ploso Desa Mujiing Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan)**

Menyatakan bahwa naskah skripsi / tesis tersebut adalah benar-benar hasil karya sendiri. Di dalam tidak terdapat bagian yang berupa plagiat dari karya orang lain, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan di dalam karya tulis ini, saya bersedia menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Ponorogo, 20 Mei 2025

Yang Membuat Pernyataan



Muhammad Naufal zainul jinan
101210131



Dipindai dengan CamScanner

ABSTRAK

Jinan, Muhammad Naufal Zainul. 2025. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Media Whatsapp Sebagai Sarana Komunikasi Dalam Membangun Keluarga Sakinah Pada Pasangan Long Distance Relationship (Studi Kasus Di Dusun Ploso Desa Mujing Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan)*. **Skripsi**. Jurusan Hukum Keluarga Islam (*ahwal syakhshiyah*) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo.

Pembimbing Dr. Martha Eri Safira, M.H.

Kata Kunci: WhatsApp, keluarga sakinah, Long Distance Relationship, masalah mursalah, hukum Islam

Fenomena hubungan jarak jauh atau *Long Distance Relationship* (LDR) dalam kehidupan rumah tangga semakin sering dijumpai, terutama karena faktor ekonomi dan pekerjaan yang mengharuskan pasangan tinggal terpisah. Dalam konteks ini, media komunikasi digital seperti WhatsApp menjadi alternatif penting untuk menjaga komunikasi dan keharmonisan rumah tangga. Dalam Islam, keluarga sakinah merupakan tujuan ideal dari pernikahan, yang dibangun atas dasar kasih sayang, ketentraman, dan pemenuhan hak serta kewajiban. Namun, pemisahan jarak dapat menghambat terciptanya keluarga sakinah apabila komunikasi tidak berjalan dengan baik.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang tinjauan konsep keluarga sakinah bagi pengguna *Whatsapp* dalam mendukung komunikasi antara pasangan yang menjalani *Long Distance Relationship* di Dusun Ploso Desa Mujing Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan, dan menganalisis tentang tinjauan *Maṣlaḥah mursalah* terhadap penggunaan *Whatsapp* dalam konteks membangun keluarga sakinah pada pasangan *Long Distance Relationship*.

Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif lapangan dengan pendekatan deskriptif. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan lima pasangan suami istri di Dusun Ploso, Desa Mujing, Kecamatan Nawangan, Kabupaten Pacitan, yang menjalani pernikahan jarak jauh dan aktif menggunakan WhatsApp sebagai media komunikasi. Data sekunder dikumpulkan dari literatur terkait hukum Islam, keluarga sakinah, komunikasi digital, dan konsep *maṣlaḥah mursalah*. Teknik triangulasi digunakan untuk memastikan keabsahan data.

Dalam tinjauan hukum Islam, penggunaan WhatsApp oleh pasangan LDR dikategorikan sebagai *Maṣlaḥah al-Taḥsīniyyah* karena whatsapp hanya sebagai alat pelengkap, sedangkan komunikasi termasuk dalam *Maslahah Hajjiyah* karna komunikasi termasuk kebutuhan primer manusia tanpa komunikasi yang intensif dapat menimbulkan kerusakan dan kesulitan dalam berkeluarga.

P O N O R O G O

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan suatu ikatan yang sah secara hukum dan agama antara seorang pria dan wanita, yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis dan sakinah. Tujuan utama dari pernikahan adalah untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, di mana pasangan saling mencintai, menghormati, dan mendukung satu sama lain dalam setiap aspek kehidupan. Pernikahan berfungsi sebagai landasan untuk membangun hubungan yang kokoh, di mana kedua belah pihak berkomitmen untuk saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing. Adanya pernikahan, diharapkan pasangan dapat menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi anggota keluarga, termasuk anak-anak, sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.⁴

Konsep keluarga sakinah dalam Islam merujuk pada kondisi ideal sebuah keluarga yang dibangun berdasarkan prinsip-prinsip Al-Qur'an dan sunnah, dengan tujuan mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Istilah "sakinah" sendiri berarti ketenangan dan kedamaian, yang menciptakan suasana rumah yang kondusif bagi setiap anggota keluarga. Dalam konteks

⁴ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan* (UMMPress, 2020), 1-6.

ini, keluarga sakinah ditandai oleh adanya cinta, kasih sayang, dan rasa saling memiliki yang kuat, serta ketenangan yang terjaga tanpa konflik. Keluarga sakinah menjadi fondasi yang kokoh untuk membangun hubungan yang harmonis dan bahagia.

Keluarga yang sakinah harus memiliki pemimpin yang bijaksana, di mana suami berperan sebagai kepala rumah tangga dan istri sebagai pendukung yang setia. Keduanya saling menghormati dan mendukung dalam menjalankan kewajiban agama dan sosial, serta menjaga keimanan dan ibadah. Keluarga sakinah dapat menjadi fondasi yang kuat bagi masyarakat dan negara, menciptakan generasi yang saleh dan bertanggung jawab.⁴

Kehidupan dalam berumah tangga, pasangan suami istri idealnya hidup bersama dalam satu rumah agar dapat melaksanakan hak dan kewajiban mereka sebagai suami maupun istri, sehingga tercipta keluarga yang harmonis. Umumnya pernikahan, suami berperan sebagai pemimpin rumah tangga yang bertanggung jawab untuk memberikan nafkah lahir dan batin kepada istri dan anak-anaknya. Menurut Salvicion Dan Celis (1998), keluarga pada dasarnya merupakan sekelompok individu yang tinggal bersama dalam satu tempat tinggal atau unit sosial terkecil di masyarakat yang memiliki tujuan bersama, yaitu mencapai kebahagiaan antar

⁴ RosmIta RosmIta, Fatimah Sahrah, and Nasaruddin Nasaruddin, "Konsep Keluarga Sakinah Dalam Al-Qur'an Dan Implementasinya Dalam Kehidupan Rumah Tangga:," *BUSTANUL FUQAH: Jurnal Bidang Hukum Islam* 3, no. 1 (April 5, 2022): 68–80, <https://doi.org/10.36701/bustanul.v3i1.523>.

anggotanya.⁵ Namun, dalam realitas kehidupan, terdapat berbagai tantangan yang menyebabkan suami dan istri tidak selalu dapat tinggal bersama, seperti tuntutan pekerjaan atau kondisi ekonomi.

Komunikasi merupakan suatu hal yang penting sebagai sarana untuk mencapai keharmonisan dan kedamaian serta ketentraman dalam keluarga. Komunikasi keluarga adalah interaksi antara anggota keluarga yang membentuk nilai-nilai dan pedoman hidup, serta mencakup cara anggota keluarga berinteraksi dan menyampaikan perasaan serta pikiran mereka. Keharmonisan dalam keluarga merupakan indikator kualitas hubungan yang baik, ditandai dengan dukungan, saling menghormati, dan komunikasi yang terbuka. Untuk mencapai keharmonisan dan kesejahteraan, diperlukan pola komunikasi yang efektif, yang dapat mengurangi konflik dan meningkatkan rasa saling pengertian.⁶

Media komunikasi seperti *Whatsapp* menjadi sangat penting sebagai penyambung agar hubungan komunikasi tetap berjalan dengan baik. Melalui *Whatsapp*, pasangan dapat saling berbagi informasi, perasaan, dan pengalaman sehari-hari meskipun terpisah oleh jarak. Penggunaan *Whatsapp* memungkinkan pasangan untuk tetap terhubung secara emosional, mengurangi rasa kesepian, dan memperkuat ikatan mereka. Adanya komunikasi yang terjaga, pasangan dapat menciptakan suasana yang mendukung terciptanya keluarga sakinah, di mana kedamaian, kasih

⁵ Christina Bagenda et al., *hukum perdata* (Penerbit Widina, 2023), 135-136.

⁶ Yulianti Yulianti, Margaretha Tri Astuti, and Laras T. Riayunda, "Komunikasi Keluarga Sebagai Sarana Keharmonisan Keluarga," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 2 (May 24, 2023): 4609–17, <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/860>.

sayang, dan keharmonisan dapat terwujud meskipun dalam kondisi yang menantang. Peran *Whatsapp* dalam membangun komunikasi yang efektif sangat krusial untuk memastikan bahwa hubungan pernikahan tetap kuat dan harmonis, meskipun dihadapkan pada tantangan jarak yang memisahkan.

Tinjauan hukum Islam juga diperlukan untuk memahami apakah penggunaan aplikasi ini sejalan dengan prinsip-prinsip syariah dalam membangun hubungan yang baik dan harmonis. Salah satu konsep dalam hukum Islam yang relevan dalam konteks ini adalah *Maṣlaḥah Mursalah*, yaitu suatu *keMaṣlaḥah* an yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an atau Hadis, tetapi tetap diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat Islam.

Maṣlaḥah mursalah digunakan sebagai dasar dalam menetapkan hukum untuk hal-hal baru yang tidak ada di zaman Rasulullah, termasuk perkembangan teknologi komunikasi seperti *WhatsApp*. Menurut Al-Ghazali, *Maṣlaḥah* dapat diterima jika memenuhi tiga kriteria utama, yaitu *Ḍarūriyyah* (mendesak dan fundamental), *qath'iyyah* (pasti manfaatnya), dan *Kulliyyah* (berlaku umum bagi masyarakat). Pasangan *Long Distance Relationship* (LDR) yang menggunakan *WhatsApp* dapat dianggap sebagai bagian dari *Maṣlaḥah mursalah* karena membantu menjaga komunikasi dan

keharmonisan rumah tangga, yang merupakan bagian dari tujuan syariat dalam menjaga ketahanan keluarga.⁷

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di Dusun Ploso Desa Muji Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan, di mana beberapa suami harus bekerja di luar kota untuk mencari nafkah atau memperbaiki kondisi ekonomi keluarga. Konsekuensinya, mereka tidak dapat tinggal bersama istri dan anak-anak dalam satu rumah untuk jangka waktu tertentu. Kondisi ini mengakibatkan pasangan suami istri menjalani kehidupan terpisah, meninggalkan keluarga di rumah, dan harus menjalani hubungan jarak jauh yang saat ini di dikenal sebagai *Long Distance Relationship (LDR)*.⁸

Long Distance Relationship (LDR) yaitu ketika pasangan suami istri hidup terpisah di lokasi berbeda, baik dalam satu kota, provinsi, pulau, negara, maupun benua. Istilah ini digunakan untuk menegaskan bahwa pernikahan bukan hanya sekadar ikatan formal, tetapi juga hubungan yang membutuhkan perhatian, tanggung jawab, kasih sayang, serta keterlibatan emosional yang intens. Pasangan yang menjalani hubungan jarak jauh, mereka harus tetap menjaga komunikasi dan keharmonisan rumah tangga agar nilai-nilai pernikahan tetap terjaga.⁹

⁷ Misran Misran, "Al-Mashlahah Mursalah: Suatu Metodologi Alternatif Dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer," *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 1, no. 1 (2020): 133–57.

⁸ Suharman, Hasil Wawancara, Pacitan, 3 February 2025

⁹ Eko Novianto, *Long Distance Relationship (LDR) dan Islam: Gagasan-Gagasan Awal* (Gaza Library Publishing, 2024).

Di Dusun Ploso Desa Mujing Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan, banyak pasangan yang menjalani hubungan jarak jauh. Penting untuk meninjau bagaimana penggunaan *Whatsapp* dapat berkontribusi dalam membangun keluarga sakinah. *Whatsapp* menawarkan kemudahan dalam berkomunikasi, terdapat beberapa permasalahan yang perlu diperhatikan. Misalnya, potensi kesalah pahaman dalam komunikasi teks, kurangnya kehadiran fisik, dan dampak negatif dari penggunaan teknologi yang berlebihan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran *Whatsapp* dalam membangun keluarga sakinah pada pasangan *Long Distance Relationship* di Dusun Ploso Desa Mujing Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan.

Whatsapp sebagai media komunikasi didukung penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Ilmu Komunikasi di Universitas Slamet Riyadi, yang menunjukkan bahwa penggunaan *Whatsapp* sangat efektif dalam mempertahankan hubungan *Long Distance Relationship* (LDR). Penelitian ini mengungkapkan bahwa fitur-fitur yang ada dalam *Whatsapp*, seperti chat, video call, dan pengiriman media, memungkinkan pasangan LDR untuk tetap terhubung meskipun terpisah oleh jarak.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa komunikasi yang lancar melalui *Whatsapp* dapat mengurangi konflik dan meningkatkan kepercayaan antar pasangan. Terdapat juga kendala seperti kesalahpahaman yang dapat terjadi akibat perbedaan interpretasi pesan. Penelitian tersebut menegaskan bahwa, penting bagi pasangan LDR untuk memanfaatkan

Whatsapp secara bijak untuk membangun komunikasi yang sehat dan harmonis dalam hubungan mereka. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai bagaimana teknologi, khususnya *Whatsapp*, dapat dimanfaatkan secara efektif untuk membangun keluarga sakinah, serta memberikan rekomendasi bagi pasangan *Long Distance Relationship* dalam memanfaatkan teknologi komunikasi dengan bijak serta sejalan dengan syariat islam. dengan judul penelitian **“analisis *masalah* Terhadap Media *Whatsapp* Sebagai Sarana Komunikasi Dalam Membangun Keluarga Sakinah Pada Pasangan *Long Distance Relationship* (Studi Kasus Di Dusun Ploso Desa Mujing Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan)”**

B. Rumusan Masalah

Untuk memperjelas dan lebih mengerucut dalam masalah yang akan di kaji dalam penelitian ini ,maka di rumuskan masalahn tersebut dalam pernyataan sabagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan konsep keluarga sakinah bagi pengguna *Whatsapp* dalam mendukung komunikasi antara pasangan yang menjalani *Long Distance Relationship* di Dusun Ploso Desa Mujing Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan?
2. Bagaimana tinjauan *Maṣlahah mursalah* terhadap penggunaan *Whatsapp* dalam konteks membangun keluarga sakinah pada pasangan *Long Distance Relationship* ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini tidak terlepas dari beberapa tujuan yang berkaitan erat dengan pokok permasalahan dan rumusan masalah pada pembahasan di atas yaitu:

1. Menganalisis tentang tinjauan konsep keluarga sakinah bagi pengguna *Whatsapp* dalam mendukung komunikasi antara pasangan yang menjalani *Long Distance Relationship* di Dusun Ploso Desa Mujing Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan.
2. Menganalisis tentang tinjauan *Maṣlahah mursalah* terhadap penggunaan *Whatsapp* dalam konteks membangun keluarga sakinah pada pasangan *Long Distance Relationship*.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan beberapa paparan di atas, penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat berikut:

1. Secara teoritis, peneliti berharap bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam menyempurnakan penelitian-penelitian sebelumnya, sehingga turut bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan permasalahan dalam hubungan pernikahan.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman, baik bagi peneliti maupun pembaca,

mengenai konsep keluarga sakinah dalam konteks pasangan yang menjalani hubungan jarak jauh. Selain itu, temuan dari penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh praktisi, seperti konselor pernikahan dan ahli hukum, untuk memberikan bimbingan yang lebih baik kepada pasangan yang menghadapi tantangan dalam hubungan mereka.

E. Penelitian Terdahulu

Pertama, Kajian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini adalah skripsi Robiatun Najah berjudul "*Studi Ketahanan Keluarga LDR (Long distance relationship) dalam Perspektif Hukum Islam di Desa Talun, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati*". Penelitian ini membahas faktor-faktor yang mengancam ketahanan keluarga dalam hubungan jarak jauh serta upaya pasangan dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Penelitian ini menemukan bahwa tantangan utama dalam hubungan LDR meliputi kurangnya interaksi langsung, kesulitan pemenuhan nafkah lahir dan batin, serta komunikasi yang tidak efektif. Dalam perspektif hukum Islam, suami tetap memiliki kewajiban untuk memenuhi nafkah meskipun berada jauh dari istri, dan kurangnya pemenuhan ini dapat mengancam ketahanan rumah tangga.¹⁰

Perbedaan dari penelitian ini yaitu, Kajian terdahulu berfokus pada faktor ancaman dalam hubungan LDR dan cara mengatasinya, sementara penelitian ini lebih menitikberatkan pada peran WhatsApp dalam

¹⁰ Robiatun Najah, "Studi Ketahanan Keluarga Ldr (Long Distance Relationship) Dalam Perspektif Hukum Islam Di Desa Talun Kecamatan Kayen Kabupaten Pati" (undergraduate, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024), <https://repository.unissula.ac.id/35013/>.

membangun keluarga sakinah dalam hubungan LDR dan tinjauan *Maṣlahah Mursalah*. Kajian terdahulu ini dapat menjadi penguat penelitian ini dari segi komunikasi jarak jauh dapat memengaruhi ketahanan rumah tangga serta bagaimana teknologi dapat dimanfaatkan dalam menjaga keharmonisan pasangan LDR dari perspektif hukum Islam.

Kedua, Penelitian oleh Fakhira Dinda Nur Malikhah, Herning Suryo, dan Nurnawati Hindra Hatuti berjudul "Komunikasi Interpersonal Mahasiswa dalam Mempertahankan Hubungan *Long Distance Relationship* (LDR) Melalui *Whatsapp*" merupakan sebuah penelitian dalam bidang ilmu komunikasi yang dipublikasikan oleh Universitas Slamet Riyadi Surakarta. Rumusan masalah dalam penelitian ini berfokus pada bagaimana mahasiswa yang menjalani hubungan jarak jauh menggunakan *Whatsapp* untuk menjaga komunikasi dan mempertahankan hubungan mereka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Whatsapp* menjadi media komunikasi utama dalam LDR karena fitur-fiturnya yang lengkap, seperti chat, telepon, video call, voice note, serta fitur story yang memungkinkan pasangan tetap saling terhubung meskipun terpisah jarak.

Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada tujuan dan cakupan kajian. Penelitian terdahulu lebih menyoroti bagaimana komunikasi interpersonal mahasiswa dalam mempertahankan hubungan pacaran jarak jauh, sedangkan penelitian ini berfokus pada bagaimana *Whatsapp* digunakan dalam konteks pernikahan jarak jauh untuk membangun keluarga sakinah. Dengan demikian, kajian terdahulu ini dapat menjadi penguat

penelitian ini dari segi komunikasi jarak jauh dapat memengaruhi ketahanan rumah tangga serta bagaimana teknologi dapat dimanfaatkan dalam menjaga keharmonisan pasangan LDR dari perspektif hukum Islam

Ketiga, Penelitian oleh Lulu Aulia Al-Widad berjudul "Peran Komunikasi Antarpribadi pada Pasangan Suami Istri yang Menjalani Hubungan Long Distance Marriage" merupakan sebuah skripsi dalam bidang komunikasi yang disusun di Fakultas Dakwah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Rumusan masalah dalam penelitian ini berfokus pada hubungan antara komunikasi keluarga dan keharmonisan rumah tangga, media yang digunakan pasangan dalam komunikasi jarak jauh, umpan balik dari komunikasi dalam hubungan LDM, serta permasalahan dan solusi yang dihadapi pasangan suami-istri dalam pernikahan jarak jauh.¹¹

Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian. Penelitian terdahulu lebih menyoroti komunikasi antarpribadi dalam pernikahan jarak jauh secara umum, sementara penelitian ini lebih spesifik membahas bagaimana *Whatsapp* berperan dalam membangun keluarga sakinah dalam hubungan LDM. Penelitian ini menyoroti konsep keharmonisan rumah tangga dalam perspektif Islam, yang tidak menjadi fokus utama dalam penelitian terdahulu. Kajian terdahulu ini dapat menjadi penguat penelitian ini dari segi komunikasi jarak jauh dapat memengaruhi ketahanan rumah

¹¹ Lulu Aulia Al-Widad, "program studi komunikasi dan penyiaran islam jurusan manajemen dan komunikasi fakultas dakwah uin prof. K.h. saifuddin zuhri purwokerto 2022" (s1, universitas negri prof. K.h. saifuddin zuhri, 2022).

tangga serta bagaimana teknologi dapat dimanfaatkan dalam menjaga keharmonisan pasangan LDR dari perspektif hukum Islam.

Keempat, Penelitian oleh Funna Anindya berjudul "Studi Kasus Keterbukaan Diri Pasangan Jarak Jauh Melalui Layanan Aplikasi *Whatsapp* pada Mahasiswa/i Universitas Muhammadiyah Surakarta" merupakan sebuah skripsi dalam bidang ilmu komunikasi. Rumusan masalah dalam penelitian ini berfokus pada bagaimana pasangan yang menjalani hubungan jarak jauh mengungkapkan keterbukaan diri melalui komunikasi yang dimediasi oleh *Whatsapp* dan bagaimana keterbukaan diri tersebut mempengaruhi kepuasan dalam hubungan mereka.¹²

Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian. Penelitian terdahulu lebih menyoroti keterbukaan diri dan kepuasan komunikasi pasangan LDM, sedangkan penelitian ini berfokus pada bagaimana *Whatsapp* dapat menjadi sarana dalam membangun keluarga sakinah bagi pasangan yang menjalani pernikahan jarak jauh dalam perspektif Islam. Selain itu, penelitian ini juga mengaitkan peran komunikasi digital dengan konsep keharmonisan dan keberkahan dalam rumah tangga, yang tidak menjadi fokus utama dalam studi sebelumnya. Kajian terdahulu ini dapat menjadi penguat penelitian ini dari segi komunikasi jarak jauh dapat memengaruhi ketahanan rumah tangga serta bagaimana teknologi dapat dimanfaatkan dalam menjaga keharmonisan pasangan LDR dari perspektif

¹² Funna Anindya and M. Si Ratri Kusumaningtyas, "Studi Kasus Keterbukaan Diri Pasangan Jarak Jauh Melalui Layanan Aplikasi WhatsApp Pada Mahasiswa/i Universitas Muhammadiyah Surakarta" (s1, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017), <https://eprints.ums.ac.id/56214/>.

hukum Islam.

Kelima, Penelitian oleh Siska Widyasari berjudul "Komunikasi Interpersonal Istri terhadap Suami dalam menjaga Hubungan komunikasi Pernikahan Jarak Jauh merupakan sebuah skripsi dalam bidang psikologi di Universitas Semarang. Rumusan masalah dalam penelitian ini berfokus pada bagaimana komunikasi interpersonal istri terhadap suami dalam mempertahankan hubungan pernikahan jarak jauh serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Data dikumpulkan melalui wawancara dan observasi terhadap tiga suami yang menjalani pernikahan jarak jauh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi interpersonal berperan penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga, tetapi dalam beberapa kasus, komunikasi yang kurang efektif dapat menyebabkan pertengkaran hingga perceraian.¹³

Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian. Penelitian terdahulu lebih menyoroti komunikasi interpersonal secara umum dalam pernikahan jarak jauh, sedangkan penelitian ini berfokus pada bagaimana *Whatsapp* digunakan sebagai sarana utama dalam membangun dan mempertahankan keluarga sakinah. Selain itu, penelitian ini meninjau aspek teknologi dalam komunikasi pernikahan jarak jauh, yang tidak menjadi fokus utama dalam studi sebelumnya. Dengan demikian, kajian terdahulu ini dapat menjadi penguat penelitian ini dari segi komunikasi jarak jauh

¹³ Siska Widyasari, "komunikasi interpersonal istri terhadap suami dalam mempertahankan hubungan pernikahan jarak jauh" (s1, universitas semarang, 2023).

dapat memengaruhi ketahanan rumah tangga serta bagaimana teknologi dapat dimanfaatkan dalam menjaga keharmonisan pasangan LDR dari perspektif hukum Islam.

F. Metode Penelitian

1. Metode Penelitian

Jenis dan Pendekatan Penelitian Pada penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) dengan metode penelitian kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang memperoleh data deskriptif berupa kata-kata, gambar, dan perilaku melalui observasi langsung dan wawancara mendalam. Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian kualitatif karena mengumpulkan data dalam bentuk narasi, kata-kata, dan gambar, bukan angka.

Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan permasalahan yang ada berdasarkan fakta di lapangan. Penelitian ini menggunakan metode wawancara dan analisis dokumen untuk mengumpulkan data, yang kemudian dianalisis dalam bentuk uraian naratif guna memberikan gambaran yang jelas tentang permasalahan yang diteliti.¹⁴

2. Kehadiran Peneliti

Menurut Bogdan dan Biklen, dalam pendekatan penelitian kualitatif, peneliti berperan langsung sebagai instrumen utama. Artinya, peneliti

¹⁴ Sukmadinata, Metode penelitian deskriptif Pengertian langkah& macam. (Bandung PT Remaja Rosdakarya, 2017), 72

terlibat secara aktif dalam proses pengumpulan data, dengan mengandalkan kemampuan personal seperti mengajukan pertanyaan, menelusuri informasi, melakukan pengamatan, memahami situasi, hingga menarik kesimpulan. Peran ini tidak dapat digantikan oleh alat atau instrumen lainnya. Oleh karena itu, kehadiran peneliti di lapangan merupakan hal yang mutlak dalam penelitian kualitatif..¹⁵

Kehadiran peneliti dalam penelitian kualitatif ini berfungsi sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data dan informasi, terlibat langsung dalam proses pencarian, pengamatan, dan pengumpulan data. Kehadiran peneliti memastikan validitas dan reliabilitas hasil penelitian. Peneliti berperan sebagai pengamat partisipan, yang melakukan pengumpulan data melalui metode wawancara mendalam, observasi langsung, dan analisis dokumen terkait penggunaan WhatsApp dalam membangun keluarga sakinah pada pasangan Long Distance Relationship (LDR).

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data langsung dari lapangan, yaitu di rumah tinggal peneliti di Dusun Ploso, Desa Mujing, Kecamatan Nawangan, Kabupaten Pacitan. Lokasi ini dipilih karena relevansinya dengan topik penelitian mengenai penggunaan WhatsApp sebagai sarana komunikasi dalam membangun

¹⁵ Wahidmurni Wahidmurni, "Pemaparan metode penelitian kualitatif," Teaching Resources, 2017.

keluarga sakinah pada pasangan LDR. Penelitian yang dilakukan di lingkungan tempat tinggal peneliti, jadi peneliti memiliki kesempatan untuk mengamati secara langsung dinamika komunikasi pasangan yang menjalani pernikahan jarak jauh, serta memahami secara lebih mendalam bagaimana WhatsApp dimanfaatkan dalam menjaga keharmonisan rumah tangga.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Data merupakan kumpulan informasi terstruktur yang dapat berupa fakta, angka, simbol, atau instruksi dan merepresentasikan keadaan, objek, atau peristiwa tertentu. Dalam penelitian ini, data yang diperlukan meliputi informasi mengenai penggunaan media WhatsApp sebagai sarana komunikasi dalam membangun keluarga sakinah pada pasangan Long Distance Relationship (LDR) di Dusun Ploso, Desa Mujing, Kecamatan Nawangan, Kabupaten Pacitan. Berdasarkan data yang diperoleh, data tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

1) Data Primer

Data primer adalah sumber informasi utama yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dalam proses penelitian. Data ini di dapat dari sumber asli, yakni responden atau informan yang berkaitan dengan variabel penelitian.¹⁶data primer dikumpulkan melalui wawancara

¹⁶ Undari Sulung and Mohamad Muspawi, "Memahami Sumber Data Penelitian : Primer, Sekunder, Dan Tersier," *Edu Research* 5, no. 3 (September 15, 2024): 110–16, <https://doi.org/10.47827/jer.v5i3.238>.

mendalam dengan pasangan suami istri yang menjalani LDR di Dusun Ploso. Selain itu, peneliti melakukan observasi langsung terhadap interaksi komunikasi menggunakan WhatsApp serta mendokumentasikan arsip digital percakapan yang relevan untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai pola komunikasi dan dampaknya terhadap keharmonisan rumah tangga.

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan jenis data yang diperoleh bukan secara langsung oleh peneliti, melainkan melalui perantara atau sumber tidak langsung. Dengan kata lain, data ini berasal dari informasi yang sudah tersedia sebelumnya, seperti arsip, buku, laporan penelitian, atau data yang dihimpun oleh pihak lain.¹⁷

Data sekunder yang digunakan mencakup referensi dari karya tulis, dokumen hukum, dan publikasi terkait konsep komunikasi digital, *Long Distance Relationship*, serta penerapan prinsip-prinsip hukum Islam dalam membangun keluarga sakinah. Sumber-sumber ini mendukung analisis terhadap data primer yang telah dikumpulkan.

b. Sumber Data

1) Sumber Data Primer

Data primer adalah informasi yang diperoleh langsung dari sumber pertama, baik individu maupun kelompok. Pengumpulan data ini biasanya dilakukan melalui metode seperti wawancara, observasi,

¹⁷ ibid., 113.

atau survei. Wawancara sering menjadi pilihan utama, di mana peneliti secara langsung mengajukan pertanyaan kepada informan dan mencatat atau merekam tanggapan mereka. Di samping itu, observasi juga dianggap sebagai teknik yang efektif karena memberikan kesempatan bagi peneliti untuk melihat secara langsung perilaku atau kejadian yang berkaitan dengan objek penelitian.¹⁸ Peneliti mengumpulkan data melalui wawancara mendalam dengan empat pasangan keluarga yang sedang menjalani hubungan jarak jauh di Dusun Ploso, Desa Mujing, Kecamatan Nawangan, Kabupaten Pacitan. Data juga diperoleh dengan mendokumentasikan percakapan WhatsApp yang menjadi bagian dari studi kasus, sehingga memberikan informasi yang akurat mengenai interaksi komunikasi antar pasangan dan bagaimana hal tersebut mendukung terciptanya keluarga sakinah.

2) Sumber Data Sekunder

Data sekunder dapat diperoleh melalui berbagai macam sumber, seperti dokumen tertulis, publikasi resmi dari instansi pemerintah, laporan media industri, situs web, maupun sumber informasi lain yang tersedia di internet. Untuk mengumpulkan data ini, peneliti umumnya menggunakan metode dokumentasi, yaitu dengan mencari dan menganalisis dokumen-dokumen yang memiliki relevansi dengan objek kajian. Sumber seperti buku, artikel ilmiah,

¹⁸ Ibid., 112

serta informasi daring dapat dimanfaatkan sebagai bahan pelengkap dalam pengumpulan data sekunder yang diperlukan.¹⁹ terkaitan dengan komunikasi digital, Long Distance Relationship, dan konsep keluarga sakinah dalam perspektif hukum islam. Data sekunder juga mencakup tinjauan hukum dari sumber-sumber resmi dan website yang mendukung pemahaman mengenai peran media WhatsApp

c. Teknik Pengumpulan Data

Noeng Muhadjir mengemukakan pengertian analisis data sebagai upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna.²⁰

eknik pengumpulan data dalam penelitian mengenai hubungan pernikahan jarak jauh merupakan langkah yang sangat strategis, karena inti dari penelitian ini adalah memperoleh data yang dapat dianalisis secara mendalam. Tanpa penerapan teknik pengumpulan data yang tepat, maka penelitian tidak akan mampu mencapai standar ilmiah yang ditetapkan. Setiap metode pengumpulan

¹⁹ Ibid., 113.

²⁰ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif," *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (2018): 81–95, <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>.

data memiliki fungsi dan sasaran tersendiri, sehingga pemilihannya harus disesuaikan dengan tujuan penelitian, jenis data yang dibutuhkan, karakteristik subjek atau sumber informasi, serta jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data, antara lain wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, guna memperoleh informasi yang komprehensif mengenai dinamika pernikahan jarak jauh dalam konteks keluarga sakinah:

1) Peneliti melakukan Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan referensi dari berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan hukum Islam, komunikasi digital, keluarga sakinah, serta penggunaan *Whatsapp* dalam hubungan pernikahan. Sumber yang digunakan meliputi Al-Qur'an, buku akademik, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan terkait hukum keluarga Islam, serta penelitian terdahulu yang membahas topik serupa.

2) Peneliti melakukan Wawancara.

Wawancara dilakukan dengan lima pasangan suami istri yang menjalani LDR di Ploso Muring, Nawangan, Pacitan untuk menggali pengalaman mereka dalam menggunakan *Whatsapp* sebagai media komunikasi dalam pernikahan mereka. Wawancara juga dilakukan untuk mendapatkan perspektif hukum Islam mengenai komunikasi jarak jauh dalam pernikahan.

3) Peneliti melakukan Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data-data dari kebijakan hukum terkait keluarga Islam, serta catatan atau arsip digital percakapan kelima pasangan LDR yang bersedia menjadi subjek penelitian. Dokumentasi ini akan membantu dalam memahami bagaimana pola komunikasi yang dilakukan serta dampaknya terhadap keharmonisan rumah tangga.

d. Analisis Data

Menurut Bogdan, analisis data merupakan proses penyusunan dan pengolahan data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, maupun sumber lainnya, dengan tujuan agar data tersebut lebih mudah dipahami dan disampaikan kepada pihak lain. Proses ini mencakup pengorganisasian data, penguraian ke dalam bagian-bagian yang lebih kecil, penyusunan pola, pemilahan informasi yang relevan, serta penarikan kesimpulan berdasarkan temuan yang dianggap penting untuk ditelaah lebih lanjut.²¹

Metode analisis data yang paling sesuai untuk penelitian ini adalah metode induktif. Metode ini dipilih karena penelitian bersifat kualitatif deskriptif yang berfokus pada pengumpulan data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi pasangan LDR. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menarik kesimpulan berdasarkan temuan

²¹ Annisa Rizky Fadilla and Putri Ayu Wulandari, "Literature Review Analisis Data Kualitatif: Tahap Pengumpulan Data," *Mitita Jurnal Penelitian* 1, no. 3 (2023): 34–46.

empiris tanpa menetapkan teori atau hipotesis terlebih dahulu. Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi, yang bertujuan memahami pengalaman nyata pasangan dalam menggunakan WhatsApp sebagai sarana komunikasi. Analisis induktif, pola komunikasi, tantangan, serta dampak penggunaan WhatsApp dapat digali lebih mendalam untuk melihat kesesuaiannya dengan konsep *Maṣlaḥah Mursalah*, yakni manfaat yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash tetapi tetap sesuai dengan tujuan syariat. Metode ini dianggap tepat karena fleksibel, berbasis data lapangan, dan mampu menyesuaikan teori dengan realitas yang terjadi pada pasangan LDR.

e. Pemeriksaan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik triangulasi, yaitu membandingkan berbagai sumber, metode, dan teori untuk meningkatkan validitas data. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan cara memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu sendiri Triangulasi digunakan sebagai alat untuk memverifikasi atau membandingkan data yang telah diperoleh. Terdapat tiga jenis triangulasi, yakni triangulasi teknik, triangulasi sumber, dan triangulasi teori.²²

teknik dilakukan dengan mengombinasikan beberapa metode pengumpulan data, seperti wawancara mendalam, observasi langsung,

²² Bachtiar Bachri, "Meyakinkan Validasi Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif," Jurnal Teknologi Pendidikan, Vol. 10 No. 1, April (2010), 56.

dan dokumentasi, guna memperoleh informasi yang konsisten dari berbagai pendekatan. Triangulasi sumber diterapkan dengan membandingkan serta memverifikasi data yang diperoleh dari pasangan Long Distance Relationship (LDR) di Dukuh Ploso, Desa Mujing, Kecamatan Nawangan, Kabupaten Pacitan, serta tokoh agama setempat yang memberikan pandangan hukum Islam terkait penggunaan media komunikasi digital dalam hubungan pernikahan. Sementara itu, triangulasi teori digunakan dengan memanfaatkan berbagai teori, seperti teori komunikasi interpersonal, konsep keluarga sakinah dalam Islam, dan prinsip *Maṣlaḥah Mursalah*, untuk memperkuat analisis dan mendukung hasil penelitian. Dengan penerapan ketiga teknik triangulasi ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan temuan yang lebih komprehensif dan terpercaya, sehingga memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai peran WhatsApp dalam menjaga keharmonisan keluarga bagi pasangan LDR.

G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan penelitian ini terarah dan untuk mempermudah penulisan dalam penelitian ini, maka penulis menyusunnya berdasarkan sistematika sebagai berikut:

BAB I: Berisi tentang pendahuluan. Dalam bab ini dijelaskan tentang latar belakang masalah, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Telaah pustaka, Metode penelitian dan Sistematika pembahasan.

- BAB II:** Berisi tentang teori, pada bab ini di ungkapkan mengenai teori Maslahaah mursalah, *whatsapp*, keluarga sakinah dan *Long Distance Relationship* (LDR).
- BAB III:** Bab ini mendeskripsikan studi kasus yang diteliti, yaitu penggunaan *Whatsapp* sebagai sarana komunikasi bagi pasangan LDR di Ploso Muring, Nawangan, Pacitan. Uraian dalam bab ini mencakup profil wilayah, kondisi pasangan yang menjalani pernikahan jarak jauh, serta bagaimana *Whatsapp* dimanfaatkan sebagai media utama dalam menjaga komunikasi dan keharmonisan rumah tangga mereka.
- BAB IV:** Bab ini menganalisis peran *Whatsapp* dalam membangun komunikasi yang efektif pada pasangan LDR dalam perspektif hukum Islam. Analisis mencakup faktor pendukung dan penghambat dalam menjaga keluarga sakinah, dampak positif dan negatif dari penggunaan *Whatsapp* dalam komunikasi pasangan LDR, serta bagaimana perspektif hukum Islam memandang pemanfaatan media digital dalam pernikahan jarak jauh.
- BAB V :** Berisi Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

TEORI KELUARGA SAKINAH DAN *MAŞLAĦAH MURSALAH*

A. Kajian Teori

1. Keluarga Sakinah

a. Pengertian keluarga sakinah

Dalam istilah bahasa Arab, istilah keluarga dikenal dengan kata *ahlun* atau *ahluna*, yang mengacu pada rumah tangga atau anggota keluarga. Oleh karena itu, keluarga dipahami sebagai unit sosial terkecil yang terdiri atas pasangan suami istri sebagai inti utama, beserta anak-anak yang mungkin lahir dari hubungan tersebut, tanpa mempermasalahkan apakah pasangan tersebut memiliki keturunan atau tidak. Dalam bahasa Indonesia, kata *sakinah* dimaknai sebagai kondisi yang penuh kedamaian, ketenteraman, dan kebahagiaan. Sementara itu, *mawaddah* berasal dari bahasa Arab, yaitu dari akar kata *mawaddah – wadda yawaddu*, yang berarti mencintai sesuatu dan berharap hal tersebut menjadi kenyataan (*maĥabbatu asy-syai' wa tamannī kawnihi*). Sedangkan *rahmah* berasal dari kata *raĥima – yarĥamu*, yang mengandung arti kasih.⁴

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa

⁴ Henderi Kusmidi Kusmidi, “Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Pernikahan,” *El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Tafsir Hadis* 7, no. 2 (December 6, 2018): 63–78, <https://doi.org/10.29300/jpkth.v7i2.1601>.

konsep Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah mencerminkan makna kehidupan keluarga yang dipenuhi dengan ketenangan dan kasih sayang antar pasangan. Keluarga yang ideal terbentuk saat setiap anggota mampu menjalankan kewajibannya dengan benar kepada Tuhan, diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan lingkungan, sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya dalam wahyu.

Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah merupakan rumah tangga yang dibangun atas dasar pernikahan yang sah, dengan tujuan menciptakan ketenteraman dan kesejahteraan, bahkan hingga kehidupan setelah kematian. Dalam keluarga ini, cinta dan kasih sayang menjadi pondasi utama untuk mencapai kedamaian dan kebahagiaan. Oleh karena itu, istilah "sakinah" tidak hanya menggambarkan suasana hati, tetapi juga menjadi nilai dasar yang mendorong terbentuknya struktur keluarga yang sejahtera secara lahir dan batin, serta menjamin rasa aman dalam kehidupan berkeluarga.⁴

Semua yang kita jalankan memiliki tujuan. Bahkan suatu tujuan yakni menikah. dalam ketentuan pasal 3 KHI dijelaskan bahwa tujuan dari Perkawinan adalah untuk mencapai kehidupan keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang dan berkah.

⁴ Siti Chadijah, "Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam," *Rausyan Fikr: Jurnal Pemikiran Dan Pencerahan* 14, no. 1 (2018).

Mewujudkan keluarga Sakinah tentunya dibutuhkan usaha keras, konsisten dan berkesinambungan sehingga dapat mewujudkan keluarga sakinah mawadah warahmah. Oleh karena itu, untuk mewujudkan keluarga sakinah mawada walama, terlebih dahulu harus dipahami hakikat dan tujuan keluarga kemudian dilanjutkan dengan membangun keluarga sakinah mawadda wararahmah.⁵

b. Ciri ciri keluarga Sakinah

1) Rumah Tangga yang Berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah

Rumah tangga idealnya dibangun dengan berlandaskan pada Al-Qur'an dan sunnah, serta dilandasi oleh ketakwaan kepada Allah SWT, bukan semata-mata atas kehendak pribadi. Hal ini menjadi pedoman bagi pasangan suami istri dalam menghadapi berbagai persoalan dalam kehidupan berumah tangga. Sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa' ayat 59, yang menyatakan bahwa apabila terjadi perselisihan dalam suatu perkara, maka hendaknya dikembalikan kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul-Nya (sunnah)

2) Kehidupan Keluarga yang berlandaskan Cinta dan Kasih Sayang

⁵ Siti Romlah, "Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam Dan Pendidikan Umum," *Mimbar Pendidikan* 25, no. 1 (2006): 67–72.

Tanpa *al-Mawaddah wa al-Rahmah*, masyarakat tidak akan dapat hidup dengan tenang dan aman terutama dalam institusi kekeluargaan dan tolong-menolong. Tanpa kasih sayang, perkawinan akan hancur dan kebahagiaan hanya akan menjadi angan-angan saja.

3) Memahami ketentuan dalam Kehidupan

Setiap keluarga perlu memiliki aturan yang harus dipatuhi oleh seluruh anggota rumah tangga. Seorang istri hendaknya tidak keluar rumah tanpa seizin suami, sebagai bentuk ketaatan. Di sisi lain, suami juga sebaiknya menjaga privasi keluarga dengan tidak menyebarkan urusan rumah tangga kepada orang lain. Anak-anak pun berkewajiban untuk menaati perintah orang tua selama perintah tersebut tidak bertentangan dengan ajaran syariat Islam.

Sebagai suami dia mempunyai hak untuk memberi peraturan dan tanggung jawab apa yang telah diperintahkan sudah tertera di al quran surah An-Nisa' ayat 34 artinya: suami harus memiliki sifat kepemimpinan karena allah telah memberikan keistimewaan kepada kaum pria dan mereka juga bertanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada istri mereka.

4) Menghormati dan Mengasihi Kedua Orang Tua

Pernikahan tidak hanya menyatukan dua individu, tetapi juga melibatkan kehidupan keluarga dari kedua belah pihak,

hususnya dalam menjaga hubungan antara anak dan orang tua. Sebagai contoh, anak pertama sebaiknya tetap menghormati dan meminta restu dari orang tua saat hendak memilih pasangan hidup. Oleh karena itu, dalam upaya membangun keluarga sakinah, keterlibatan orang tua tidak boleh diabaikan dalam proses pemilihan pasangan. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Surah Al-Ankabut ayat 8 yang menyatakan bahwa manusia diperintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, namun apabila mereka menyuruh pada sesuatu yang tidak berdasarkan ajaran Allah, maka janganlah ditaati. Menjaga

5) Hubungan Erat Kerabat dan Ipar

Tercipta hubungan harmonis antara keluarga kedua belah pihak, termasuk saudara ipar dan kerabat lainnya. Keterlibatan dan dukungan dari keluarga dapat menjadi faktor penting dalam keberlangsungan pernikahan, karena adanya dukungan sosial dapat membantu pasangan mengatasi berbagai tantangan dan konflik yang mungkin timbul.⁶

c. Kriteria keluarga Sakinah

Keluarga Sakinah mengandung keluarga ideal yang ditentukan oleh kriteria-kriteria yang harus dipenuhi. Kriteria tersebut antara lain: pertama kokohnya kemauan, kedua kokohnya

⁶ Amirah Mawardi, "Pendidikan Pra Nikah; Ikhtiar Membentuk Keluarga Sakinah," *Tarbawi* 2, no. 02 (2017): 158–68.

tujuan perkawinan, ketiga kokohnya pembinaan keluarga, dan keempat tercapainya mutu yang tinggi dalam pembentukan keluarga, termasuk keteguhan. Tercapainya cita-cita kehidupan berkeluarga tidak mungkin terwujud tanpa adanya niat yang tulus juga diwujudkan dengan upaya keras untuk meningkatkan kualitas hidup berkeluarga itu sendiri, guna mencapai cita-cita kebahagiaan hidup yang sesungguhnya.

Menurut M. Quraish Shihab keluarga sakinah tidak terbentuk begitu saja, tetapi ada syarat untuk membangunnya dan memperjuangkan. Yang pertama lagi utama, adalah menyiapkan kalbu. Sakinah/ketenangan bersumber dari dalam kalbu, lalu terpancar ke luar dalam bentuk aktivitas. Al-Qur'an menegaskan bahwa tujuan disyariatkannya pernikahan adalah untuk menggapai sakinah. Namun, itu bukan berarti bahwa setiap pernikahan otomatis melahirkan sakinah, mawaddah, dan rahmat." Pendapat M. Quraish Shihab di atas, menunjukkan bahwa keluarga sakinah memiliki indikator sebagai berikut: pertama, setia dengan pasangan hidup; kedua, menepati janji; ketiga, dapat memelihara nama baik; saling pengertian; keempat berpegang teguh pada agama.⁷

Para ahli dalam bidang ilmu keluarga juga telah menjelaskan beberapa standar yang mencakup warga harmonis seperti yang

⁷ Amany Lubis et al., *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam: Pandangan Komisi Pemberdayaan Perempuan, Remaja, dan Keluarga Majelis Ulama Indonesia* (Majelis Ulama Indonesia, 2019), 96.

diuraikan oleh Nurcholish Madjid menggambarkan beberapa aspek terkait dengan kriteria-kriteria keluarga yang rukun sebagai berikut:

- 1) Menurut ajaran Islam, pernikahan harus dilakukan terlebih dahulu oleh keluarga Sakinah. Oleh karena itu, persahabatan antar lawan jenis mendahului pernikahan. Hal ini sangat terpuji di mata Allah hubungan pernikahan yang sempurna antara seorang pria dan seorang wanita memiliki nilai yang tinggi di mata Tuhan.
- 2) Keluarga sakinah dapat terwujud apabila terdapat rasa cinta (mahabba) di antara pasangan. Secara naluriah, manusia memiliki ketertarikan terhadap lawan jenis, yang pada awalnya sering didasari oleh aspek fisik. Ketertarikan ini biasanya muncul karena faktor-faktor luar, hingga akhirnya salah satu atau keduanya mulai merasakan jatuh cinta.
- 3) Rumah tangga yang harmonis ditandai dengan hadirnya kasih sayang, di mana dua insan yang berlainan jenis saling mencintai, tidak semata-mata karena dorongan kebutuhan biologis, tetapi lebih didasarkan pada penghargaan terhadap kepribadian satu sama lain, yang menjadi aspek utama dalam hubungan mereka.
- 4) Keluarga sakinah terwujud melalui rahmat Allah yang berasal dari sifat-Nya yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang diberikan kepada hamba-hamba-Nya yang diberkahi. Ikatan cinta antara dua individu dengan karakter yang berbeda dapat

berkembang hingga mencapai hubungan yang berkualitas dan menyeluruh dalam berbagai aspek kehidupan.⁸

b. Faktor-faktor terbentuknya keluarga Sakinah

Terbentuknya keluarga bahagia mengharapakan keluarga adalah keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Yaitu yang didalamnya menikmati ketenangan emosional saling menyayangi dan memiliki kasih sayang diantara semua anggota keluarga. Menurut Asih Miranti, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya keluarga yang penuh dengan kasih sayang dan rahmat yaitu faktor internal dan eksternal berikut dalam penjelasannya.

1) Faktor Internal

- a) Menjaga kesehatan merupakan hal yang esensial dalam kehidupan keluarga, yang dapat dilakukan melalui penerapan pola makan sehat dan kebiasaan hidup yang teratur. Ketika kondisi fisik menurun, peran dan kewajiban kepala keluarga bisa jadi tidak terlaksana dengan baik. Sebaliknya, kondisi tubuh yang prima memungkinkan segala aktivitas dan tanggung jawab dijalankan dengan lancar dan maksimal.
- b) Saling berkomunikasi antar sesama keluarga atau pemahaman antar anggota keluarga dan faktor pengertian juga berperan dalam menciptakan kebahagiaan keluarga. Dengan kata lain

⁸ Asman Asman, "Keluarga Sakinah Dalam Kajian Hukum Islam," *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*7, no. 2: 99–116, .

konflik yang terjadi dalam sebuah keluarga dapat berhasil diselesaikan jika ada saling pengertian antar anggota keluarga

- c) Keyakinan ini menjadi sumber kekuatan bagi mereka untuk percaya bahwa setiap persoalan dan konflik dalam keluarga dapat diselesaikan, karena mereka meyakini bahwa Allah SWT akan memberikan jalan keluar. Keimanan kepada Allah SWT merupakan bagian penting dari unsur kebahagiaan, yang tercermin dalam sikap optimis dalam menatap masa depan serta keteguhan hati untuk tidak mudah putus asa ketika menghadapi ujian kehidupan.

2) Faktor Eksternal

- a) Kesatuan dan kebersamaan dalam keluarga adalah salah satu ekspresi kebahagiaan yang mewarnai kehidupan keluarga dan hal yang sering dikaitkan dengan nilai-nilai kolektivisme dalam budaya.
- b) Stabilitas ekonomi dalam keluarga berperan penting dalam meredam potensi konflik antar anggotanya. Ketika kondisi keuangan selaras dengan pendapatan yang dimiliki, ketegangan dapat diminimalisir. Oleh karena itu, pemenuhan kebutuhan ekonomi sebaiknya diselesaikan melalui dialog dan musyawarah bersama.⁹

⁹ Asih Miranti and M. Si Dr. Moordiningsih, "Faktor-Faktor Pembentuk Kebahagiaan Dalam Keluarga (Konteks Budaya Jawa Dan Pengaruh Islam)" (s1, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014), <https://eprints.ums.ac.id/29697/>.

2. *Maṣlahah Mursalah*

a. Pengertian *Maṣlahah Mursalah*

Maṣlahah dalam hukum Islam adalah konsep yang mengutamakan pencapaian kebaikan dan penghindaran kerugian guna memelihara tujuan syara', yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Menurut Misran (n.d.), *Maṣlahah* digunakan sebagai dasar hukum ketika persoalan tidak secara eksplisit diatur dalam Al-Qur'an dan Hadits. Al-Khawarizmi menyatakan bahwa *Maṣlahah* adalah upaya memelihara tujuan hukum Islam dengan menolak kerusakan, sedangkan Al-Ghazali menekankan bahwa *Maṣlahah* merupakan proses menarik manfaat dan menghindari mudharat, termasuk melalui kategori *Maṣlahah mursalah* yang tidak didukung dalil tertentu namun sejalan dengan prinsip syara'.

Al-Syatibi pun menambahkan bahwa selama manfaat tersebut konsisten dengan tujuan syara', maka dapat dijadikan dasar hukum, dan Rusydi Ali Muhammad menegaskan pentingnya penilaian rasional agar *Maṣlahah* menghasilkan kebaikan bagi umat. Penggunaan *Maṣlahah* memungkinkan hukum Islam untuk tetap relevan dan fleksibel menghadapi persoalan kontemporer.¹⁰

Maṣlahah menurut Abu Ishak al-Syathibi, dari segi kualitas atau kepentingan ke*Maṣlahah* an ada tiga macam, diantaranya:

- 1) *Maṣlahah al-Darūriyyah*, ke*Maṣlahah* an yang berhubungan

¹⁰ Sodikin Ali, *Fiqh Ushul Fiqih*, cetakan I (Yogyakarta: Beranda Publishing, n.d.), 92.

dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat, yakni memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta. Kelima ke*Maṣlahah* an ini disebut dengan *al-Maṣāliḥ al-Khamsah*. *Maṣlahah* ini merupakan yang paling esensial bagi kehidupan manusia, sehingga wajib ada pada kehidupan manusia dikarenakan menyangkut aspek agama atau akidah demi ketenteraman kehidupan duniawi maupun ukhrawi;

- 2) *Maṣlahah al-Ḥājiyyah*, untuk ke*Maṣlahah* an menyempurnakan yang atau mengoptimalkan ke*Maṣlahah* an pokok (*al-Maṣāliḥ al-Khamsah*) yaitu berupa keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia (*al-Maṣāliḥ al-Khamsah*). *Maṣlahah* ini merupakan kebutuhan materiil atau pokok (primer) kehidupan manusia dan apabila *maṣlahah* ini dihilangkan akan dapat menimbulkan kesulitan bagi kehidupan manusia, namun tidak sampai menimbulkan manusia; kepunahan kehidupan

- 3) *Maṣlahah al-Taḥsīniyyah*, ke*Maṣlahah* an yang sifatnya komplementer (pelengkap), berupa keleluasan dan kepatutan yang dapat melengkapi ke*Maṣlahah* an sebelumnya (*Maṣlahah al-Ḥājiyyah*). Jika *maṣlahah* ini tidak terpenuhi, maka kehidupan manusia menjadi kurang indah dan nikmat

dirasakan namun tidak dapat menimbulkan ke-madharat-an.¹¹

b. Syarat-syarat *Maṣlaḥah Mursalah*

Adapun Syarat-syarat *Maṣlaḥah Mursalah*, yaitu:

- 1) *Maṣlaḥah* yang dimaksud adalah *Maṣlaḥah* yang sebenarnya bukan hanya dugaan semata. Maksudnya ialah agar bisa diwujudkan pembentukan hukum tentang masalah yang dapat memberi ke*Maṣlaḥah* an dan menolak kerusakan. Jika *Maṣlaḥah* itu berdasarkan dugaan semata maka pembentukan hukum itu tidak akan mendatangkan *Maṣlaḥah*. Contoh dalam persoalan larangan bagi suami untuk menalak istrinya, dan memberikan hak talak tersebut kepada hakim saja dalam semua keadaan. Sesungguhnya pembentukan hukum semacam ini tidak mengandung *Maṣlaḥah*, bahkan hal itu dapat mengakibatkan rusaknya rumah tangga dan masyarakat. Hubungan suami isteri ditegakkan atas dasar suatu paksaan undang-undang, bukan atas dasar keikhlasan, kasih sayang dan cinta-mencintai.
- 2) *Maṣlaḥah* itu sifatnya umum, bukan bersifat perorangan. Maksudnya ialah bahwa dalam kaitannya dengan pembentukan hukum atas suatu kejadian dapat melahirkan manfaat bagi kebanyakan orang tidak hanya mendatangkan

¹¹ Aay Siti Raohatul Hayat, "TESIS Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna Memperoleh Gelar Megister Dalam Ilmu Agama Islam," n.d.

manfaat bagi satu orang atau beberapa orang saja. Imam al-Ghazali memberi contoh orang kafir telah membentengi diri dengan sejumlah orang dari kaum muslimin. Apabila kaum muslimin dilarang membunuh mereka, maka orang kafir akan menang, dan mereka akan memusnahkan kaum muslimin seluruhnya. Dan apabila kaum muslimin memerangi orang Islam yang membentengi orang kafir maka tertolaklah bahaya ini dari seluruh orang Islam yang membentengi orang kafir tersebut. Demi memelihara *keMaslahah* an kaum muslimin seluruhnya dengan cara melawan atau memusnahkan musuh-musuh mereka.

- 3) *Maslahah* itu tidak boleh bertentangan dengan dalil syara' yang telah ada, baik dalam bentuk nash, Alquran dan sunnah, maupun *Ijmā'* dan *Qiyās*.
- 4) *Maslahah* mursalah itu diamalkan dalam kondisi yang memerlukan, seandainya masalahnya tidak diselesaikan dengan cara ini, maka umat akan berada dalam kesempitan hidup, dengan arti harus ditempuh untuk menghindarkan umat dari kesulitan.¹²

3. *Long Distance Relationship (LDR)*

a. Pengertian LDR

¹² Moch Khoirul Anam, "Pengaruh Maslahah Al-Mursalah Dalam Ekonomi Islam," *Al-Ihda': Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran* 13, no. 2 (2018): 190–206.

Menurut Sarwono (2001), hubungan jarak jauh diartikan sebagai keadaan di mana pasangan suami istri harus menjalani kehidupan pernikahan dengan jarak memisahkan mereka. Ini karena beberapa faktor seperti tuntutan kerja, pendidikan, dan lain-lain, yang mempersulit atau jarang sekali untuk bertemu dalam pertemuan langsung. Karena menghadapi semua ini, interaksi di depan mata menjadi sangat terbatas, yang pada gilirannya membuat pasangan mencari sarana alternatif untuk mempertahankan harmonisnya hubungan mereka.

Hampton (2004) menjelaskan bahwa hubungan jarak jauh adalah sebuah keadaan di mana pasangan suami istri secara fisik terpisah dari satu sama lain untuk waktu tertentu, akhirnya dapat mendatangkan tidak dekat fisik layaknya pernikahan lainnya. Dalam kasus seperti itu, pasangan hanya memiliki komunikasi jarak jauh sebagai alat utama untuk mempertahankan hubungan agar intimacy terwujud dan hubungan tetap dapat berjalan baik.

Menurut pandangan lain, *Long Distance Relationship* (LDR) merupakan keadaan di mana pasangan kekasih atau suami istri harus menjalin hubungan dengan terhadnya kedekatan fisik selama kurun waktu tertentu oleh jarak.

Fenomena ini menjadi tantangan terbesar dalam hubungan jarak jauh, yaitu kesulitan komunikasi di antara keduanya, yang

disebabkan juga oleh berbagai hal seperti perbedaan zona waktu, kesibukan masing-masing, serta media komunikasi yang tersedia. Terdapat juga concern lain di mana komunikasi jarak jauh ini menjadi sulit karena minimnya perangkat yang dapat mendukung komunikasinya.¹³

b. Penyebab *Long Distance Relationship* (LDR)

Dalam Website Tesis UMY disebutkan juga beberapa faktor yang menyebabkan seseorang mengalami pernikahan jarak jauh.

Alasan-alasan itu diantaranya:

1) Faktor pekerjaan

Satiadarma menuturkan salah satu alasan lain membuat pasangan suami istri tinggal berjauhan adalah faktor pekerjaan yakni kebijakan dari tempat kerja misalnya dengan memutasikan ke kota lain. Setiap perusahaan memiliki kebijakan masing-masingdi antaranya kebijakan memutasikan seorang karyawan ke kota lain. Kebijakan perusahaan mau tidak mau harus diterima karyawan bila tidak ingin kehilangan pekerjaan. Konsekuensi dari kebijakan tersebut adalah suami atau istri harus terpisah dari keluarga dalam waktu tertentu. Sementara suami atau istri bekerja di kota lain, pasangannya tetap berada di tempat asalnya.

¹³ Iffa Akhmad, *Distant Love Iffa Akhmad* (CV Olympus Group, n.d.),5.

2) Studi

Studi di sini yang dimaksudkan adalah alasan mencari ilmu. Biasanya hal ini dilakukan oleh pasangan muda yang masih memiliki hasrat mencari ilmu yang tinggi mereka meninggalkan pasangannya untuk belajar di kota-kota besar yang fasilitas pendidikannya lebih lengkap dan memadai. Namun tidak jarang juga yang mencari ilmu hingga ke luar negeri hingga meninggalkan pasangannya juga untuk kesejahteraan keluarganya nanti. Setelah menyelesaikan studi biasanya mereka akan pulang kembali ke asalnya dan mereka mengharapkan akan mendapat pekerjaan yang layak dan berpenghasilan tinggi sehingga dapat mencukupi kebutuhan hidup keluarga.

3) Adaptasi

Adaptasi yang dimaksud di sini adalah apabila saat salah satu anggota keluarga baik istri atau anak mengalami kesukaran untuk menyesuaikan diri dengan keadaan yang baru sehingga dia tetap menetap di kota asal.

4) Kebutuhan Khusus

Kebutuhan khusus disini adalah misalnya sang istri harus merawat orang tuanya yang sudah sakit-sakitan sehingga suami terpaksa harus meninggalkan kota sendirian dan istrinya dikorbankan untuk tinggal di rumah merawat

orang tua.

5) Kesehatan

Saat suami harus meninggalkan kota asalnya karena pekerjaan di kota lain, semuanya seharusnya bisa pindah namun karena kondisi istri mengalami penyakit tertentu dan pengobatan hanya bisa dilakukan ke kota asal maka sang istri harus rela ditinggal sang suami.

6) Keamanan

Ada kalanya kota tujuan pindah dianggap tidak aman bagi anggota keluarga yang lain misal anak jadi istri harus menemani anak untuk tetap tinggal di kota asal. Atau ada juga orang tua yang beranggapan bahwa kota asal sudah dianggap tidak lagi aman bagi perkembangan anak, sehingga anak dikirim untuk pindah ke kota lain baik untuk belajar maupun bekerja.

Dari berbagai alasan atau sebab seseorang meninggalkan keluarganya semua dilakukan demi keluarga mereka agar dapat mencukupi kebutuhan ekonomi yang makin meningkat. Apalagi bila mereka sudah punya anak kebutuhan mereka akan semakin bertambah besar dan harus dipenuhi. Salah satu faktor di atas yang menjadi penyebab subjek dalam penelitian ini tinggal berjauhan yakni karena

faktor ekonomi dan faktor pekerjaan.¹⁴

c. Dampak *Long Distance Relationship* (LDR)

mendapatkan bahwa Pernikahan jarak jauh dapat memiliki berbagai dampak, baik positif maupun negatif, tergantung pada bagaimanapengelolaan mengelola situasi tersebut.

1) Dampak Positif:

a) Peningkatan komunikasi: Pernikahan jarak jauh mendorong pasangan untuk berkomunikasi secara aktif dan efektif. Mereka seringkali mengandalkan komunikasi verbal, seperti telepon atau video call, yang dapat memperkuat keterampilan komunikasi mereka.

b) Penguatan kepercayaan: Ketika pasangan menjalani pernikahan jarak jauh, kepercayaan menjadi lebih penting. Ini dapat memperkuat dasar kepercayaan dalam hubungan, karena pasangan harus mempercayai satu sama lain dalam hal setia dan komitmen.

c) Pengembangan kemandirian: Pasangan dalam pernikahan jarak jauh seringkali mengalami pengembangan kemandirian yang lebih besar. Mereka harus mengatasi tantangan dan mengelola rumah tangga dan kehidupan sehari-hari mereka sendiri.

¹⁴ Ibid., 7-9.

- d) Penghargaan terhadap waktu bersama: Pasangan yang menjalani pernikahan jarak jauh sering lebih menghargai waktu yang mereka habiskan bersama. Saat akhirnya bertemu, mereka mungkin merasa lebih berharga dan lebih intens.

2) Dampak Negatif:

- a) Kesepian dan rasa rindu: Pasangan yang menjalani pernikahan jarak jauh seringkali merasa kesepian dan merindukan kehadiran fisik satu sama lain. Ini bisa menjadi emosional dan psikologis menantang.
- b) Ketidakpastian: Ketidakpastian mengenai kapan mereka akan bersama kembali atau berapa lama mereka harus hidup terpisah bisa menjadi sumber stres dan kecemasan.
- c) Konflik dan kecemburuan: Jarak fisik dapat memicu konflik dan kecemburuan, terutama jika ada ketidakpercayaan atau ketidaksetiaan yang muncul.
- d) Tantangan dalam menjalani kehidupan seksual dan intimitas: Pernikahan jarak jauh seringkali melibatkan kesulitan dalam menjaga kehidupan seksual yang memuaskan dan intimitas fisik yang cukup.
- e) Kesulitan dalam pengambilan keputusan bersama: Ketika pasangan tidak berada di lokasi yang sama, pengambilan keputusan bersama dan berbagi tanggung

jawab rumah tangga bisa menjadi lebih sulit.

- f) Potensi pelepasan emosi: Ketika pasangan menghadapi kesulitan dalam pernikahan jarak jauh, mereka mungkin merasa lebih cenderung melepaskan emosi mereka dengan cara yang tidak sehat, seperti merasa terisolasi atau kesepian.

Pernikahan jarak jauh tidak selalu negatif, dan beberapa pasangan dapat berhasil mengatasi tantangan ini dan memperkuat hubungan mereka. Namun, itu memerlukan komunikasi yang kuat, kepercayaan, komitmen, dan kerja sama yang erat.¹⁵

4. Komunikasi interpersonal

a. Definisi Komunikasi interpersonal

Hubungan interpersonal merujuk pada interaksi yang terjadi antara dua orang atau lebih yang saling terhubung dan memiliki ketergantungan satu sama lain. Hubungan ini dapat dibangun melalui komunikasi yang konsisten dan berkelanjutan, yang mencakup pertukaran informasi, perasaan, dan ide. Hubungan interpersonal ditandai oleh interaksi yang berkelanjutan, di mana individu terlibat dalam komunikasi yang dinamis dan saling mempengaruhi. Kualitas hubungan ini sangat

¹⁵ Kholifatun Qorifah, Taufik Kurohman, And Mat Sahroni, "Dampak Pernikahan Jarak Jauh Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Islam," n.d.

dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kepercayaan, empati, dan keterbukaan, yang memungkinkan individu untuk saling memahami dan mendukung satu sama lain. Dalam konteks ini, komunikasi yang efektif menjadi kunci untuk membangun dan mempertahankan hubungan yang sehat dan harmonis.¹⁶

Teori Sibley menyatakan bahwa komitmen dalam perkawinan dipengaruhi oleh komunikasi sebagai salah satu faktor utama. Pembentukan serta penguatan komitmen pernikahan sangat bergantung pada komunikasi yang dilakukan oleh pasangan, karena melalui komunikasi, kecocokan dan keselarasan di antara mereka dapat diketahui. Dalam perkembangan teknologi digital, media sosial digunakan sebagai sarana untuk mempercepat komunikasi tanpa harus menunggu lama. Pasangan suami istri yang menjalani hubungan jarak jauh sangat terbantu oleh keberadaan media sosial dan aplikasi perpesanan seperti *Whatsapp*, karena melalui aplikasi tersebut, keterhubungan dapat tetap terjaga meskipun jarak memisahkan. Kehidupan rumah tangga yang harmonis serta hubungan yang tetap kuat dalam menghadapi tantangan hubungan jarak jauh dapat tercipta melalui pola komunikasi yang dipertahankan dengan baik.¹⁷

¹⁶ Sitti Nurrachmah, "Analisis Strategi Komunikasi Dalam Membangun Hubungan Interpersonal Yang Efektif," *Jurnal Inovasi Global* 2, no. 2 (February 20, 2024): 265–75, .

¹⁷ Syahrudin et al., *FENOMENA KOMUNIKASI DI ERA VIRTUALITAS (Sebuah Transisi Sosial Sebagai Dampak Eksistensi Media Sosial)* (CV. Green Publisher Indonesia, 2023), 192.

BAB III

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MEDIA *WHATSAPP* SEBAGAI SARANA KOMUNIKASI DALAM MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH PADA PASANGAN *LONG DISTANCE RELATIONSHIP*

A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian

1. Kondisi Geografis

Desa Mijing merupakan salah satu dari 9 desa di wilayah Kecamatan Nawangan, yang terletak 1,5 km kearah selatan dari kota kecamatan, desa Mijing mempunyai luas wilayah 1518,10 ha. Adapun batas-batas wilayahnya adalah :

Sebelah Utara : Desa Sempu

Sebelah Timur : Desa Petungsinarang, Bandar

Sebelah Selatan : Desa Ngunut, Bandar

Sebelah Barat : Desa Nawangan

Iklim Desa Mijing terdiri dari kemarau dan penghujan dan sangat berpengaruh pada pola tanam yang ada di desa Mijing Kecamatan Nawangan.⁴

2. Kondisi Demografis

Desa Mijing terdiri 6 dusun dengan jumlah penduduk 7.589 jiwa dan 2.183 KK dengan perincian sebagaimana tabel berikut :

⁴<https://www.sindopos.com/2020/01/profil-desa-kelurahan-desa-mijing.html>

Tabel 3. 1 Jumlah Penduduk

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH
1	Laki-laki	3.803
2	Perempuan	3.786
3	Kepala Keluarga	2.183

Tabel 3. 2 Jumlah Penduduk Menurut Umur

NO	UMUR (TAHUN)	JUMLAH (JIWA)
1	>65	385
2	60-65	155
3	55-60	199
4	50-55	352
5	45-50	449
6	40-45	465
7	35-40	485
8	30-35	503
9	25-30	539
10	20-25	552
11	15-20	764
12	10-15	986
13	0-10	988

14	<5	766
Jumlah		7.589

a. Keadaan Sosial

Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Muring adlah sebagai berikut:

Tabel 3. 3 tingkat Pendidikan Masyarakat

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH ORANG
1	Tidakm Sekolah / Buta Huruf	80
2	Tidak Tamat SD / sederajat	83
3	Tamat SD / sederajat	3.915
4	Tamat SLTP / sederajat	997
5	Tamat SLTA / sederajat	351
6	Tamat D1, D2, D3	49
7	Sarjana / S1	43

Kesenian yang ada dimasyarakat Desa Muring adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 4 Kesenian Masyarakat

NO	JENIS KESENIAN	JUMLAH KELOMPOK	STATUS
1	Slawatan	3	Aktif
2	Rebana	6	Aktif

b. Keadaan Ekonomi

Karena Desa Mijing merupakan Desa Pertanian, maka sebagian banyak penduduknya sebagai petani, selengkapnya sbagai berikut

tabel 3. 5 Mata Pencaharian Penduduk

PETANI	PEDAGANG	P N S	TUKANG/JASA	LAIN-LAIN
3.316	87	49	804	24

Jumlah Kepemilikan Hewan Ternak Penduduk Mijing adalah:

tabel 3. 6 Mata Pencaharian Penduduk

AYAM / ITIK	KAMBING	SAPI	KERBAU	LAIN-LAIN
4.204	1.591	382	-	-

3. Di Dusun Ploso Terdapat beberapa pasangan suami istri dimana suami pergi kerja merantau serta melakukan hubungan jarak jauh. Akan tetapi keluarga tersebut tetap harmonis, dan beberapa keluarga yang melakukan hubungan jarak jauh sebagai berikut:

- a. Keluarga Dendi dan Adelia yang bertempat tinggal di Dukuh Ploso Rt 001/ Rw 011 Desa Mujing Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan.
- b. Keluarga Agus dan Marni yang bertempat tinggal di Dukuh Ploso Rt 001/ Rw 011 Desa Mujing Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan.
- c. Keluarga Riki dan Ita yang bertempat tinggal di Dukuh Ploso Rt 001/ Rw 011 Desa Mujing Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan.
- d. Keluarga Hari dan Feby yang bertempat tinggal di Dukuh Ploso Rt 001/ Rw 011 Desa Mujing Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan

4. Profil Dan Data Penduduk Yang Menjadi Obyek Penelitian

a. Dendi dan Adelia

Dendi dan Adelia adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2022, dan telah dikaruniai dua anak laki-laki. Anak pertama laki-laki yang masih berusia 3 (tiga) tahun, dan anak yang kedua laki-laki yang masih berusia 2 (dua) bulan. Pada tahun 2023 untuk memenuhi kebutuhan dan memperbaiki ekonomi keluarga, maka Dendi memutuskan untuk bekerja di Jakarta sampai sekarang. Pulangnya tidak menentu, terkadang 1-3 bulan sekali, dan paling lama 5 bulan sekali. Dendi pulang di rumah juga tidak terlalu lama

karena tuntutan pekerjaannya, sedangkan Adelia di rumah sebagai ibu rumah tangga yang mengurus kedua anaknya yang masih kecil. Dendi di Jakarta bekerja sebagai sopir dengan upah rata-rata Rp 3.500.000-5.000.000/bulan

b. Agus dan Marni

Agus dan Marni adalah sepasang suami istri yang menikah pada tahun 1999, dan telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki, anak yang pertama sudah menikah, dan anak yang kedua masih duduk dibangku kelas 5 Sekolah Dasar (SD). Pada tahun 2010, bapak Agus memutuskan untuk merantau demi mencukupi kebutuhan keluarga, dan membiayai sekolah anaknya. Pada tahun 2020, bapak Agus pulang kerumah karena adanya pandemi covid-19. Kemudian bapak Agus memutuskan bekerja di rumah saja bekerja sebagai petani dan penganyam rotan, karena hasil yang didapatkan tidak pasti, maka bapak Agus memutuskan merantau lagi pada tahun 2022 sampai sekarang. bapak agus bekerja di Kalimantan, beliau bekerja sebagai kariawan PT untuk membuka lahan baru di hutan untuk di jadikan lahan kelapa sawit penghasilan beliau rata rata 5.000.000-6.000.000/bulan . Pada saat merantau bapak Agus pulang setiap 5 bulan sekali, dan 1 tahun sekali paling lama. Sedangkan ibu Marni di rumah sebagai petani dan ibu rumah tangga.

c. Riki dan Ita

Riki dan Ita adalah sepasang suami istri yang menikah pada tahun 2022, dan telah dikaruniai satu anak laki-laki yang berusia 1 tahun. Untuk memenuhi kebutuhan keluarga, Riki memutuskan pergi merantau ke Kalimantan pada tahun 2023 sampai sekarang. Riki bekerja di PT kelapa sawit sebagai perawat tanaman sawit penghasilan beliau rata-rata Rp5.000.000-6.000.000/bulan. bapak riki pulang ke rumah untuk mengunjungi keluarganya sekitar 1 tahun sekali. Sedangkan Ita, di rumah membuka lapak jualan berbagai macam makanan ringan.

d. Hari dan feby

Hari dan Feby adalah sepasang suami istri yang menikah pada tahun 2023. Pasangan suami istri ini telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang berusia 1 tahun. Hari memutuskan merantau ke Sumatra untuk memperbaiki ekonomi keluarga. Di Sumatra beliau bekerja sebagai perawat tanaman akasia milik pribadi penghasilan beliau rata-rata 4.000.000-5.000.000/ bulan nya. Disamping itu, Feby di rumah membuka catering makanan dan kue ulang tahun yang penghasilan nya tidak menentu tergantung seberapa banyak pesanan yang ia dapatkan .

P O N O R O G O

B. Konsep Keluarga Sakinah Dari Keluarga LDR Yang Menggunakan *Whatsapp* Di Dusun Ploso Desa Muji Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan

Keluarga Sakinah Mawadah Waramah adalah keluarga yang terbentuk atas dasar perkawinan yang sah, mencari kesejahteraan setelah kematian dan memberikan kasih sayang kepada keluarga agar memperoleh keamanan ketenteraman kedamaian dan kebahagiaan. Jadi kata sakinah, digunakan untuk mencirikan kata keluarga adalah sistem nilai harus mendorong kita untuk membentuk struktur keluarga yang memberikan kesejahteraan di dunia dan sekaligus menjamin keamanan.⁴

Pada pasangan LDR komunikasi merupakan hal yang paling penting untuk membangun keluarga sakinah. Di karenakan jarak yang memisahkan sehingga mereka tidak dapat berinteraksi secara langsung, dan akan susah dalam membangun keluarga sakinah maka dari itu di zaman moderen ini terdapat teknologi yang dapat memudahkan komunikasi seperti whatsapp dengan banyaknya fitur-fitur di dalamnya maka akan memudahkan pasangan suami istri dalam berkomunikasi sehingga akan mudah dalam membentuk keluarga sakinah walaupun terpisah jarak, maka dari itu untuk mengetahui apakah whatsapp dapat berperan dalam membentuk keluarga sakinah pada pasangan LDR penulis membuat beberapa indikator yang di ambil dari penjelasan teori keluarga sakinah pada bagian ciri ciri keluarga sakinah. Ciri ciri ini sejalan dengan pendapat M. Quraish shihab yang

⁴ Chadijah, "Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam."

menyatakan bahwa keluarga sakinah memiliki indikator sebagai berikut: pertama, setia dengan pasangan hidup; kedua, menepati janji; ketiga, dapat memelihara nama baik; saling pengertian; keempat berpegang teguh pada agama.⁵ yang akan di tanyakan kepada para pasangan untuk mengetahui apakah indikator keluarga sakinah ini telah terpenuhi pada para pasangan yang sedang menjalani hubungan LDR. berikut beberapa indikator yang di ambil dari penjelasan keluarga sakinah beserta pernyataan para pasangan sebagai berikut:

1. Rumah tangga yang berlandaskan al quran dan sunnah

Rumah tangga seyogianya dibangun atas dasar Al-Qur'an dan sunnah, dengan tujuan membentuk keluarga sakinah yang berpijak pada ketakwaan kepada Allah SWT, bukan semata-mata berdasarkan kehendak pribadi. Nilai-nilai tersebut menjadi pedoman bagi suami dan istri dalam menghadapi berbagai persoalan dalam kehidupan. Selain itu, pasangan suami istri juga memiliki peran untuk saling mengingatkan dalam menjalankan ibadah, menjaga komitmen untuk tetap berada di jalan Allah, menjauhi larangan-Nya, serta menaati segala perintah-Nya.

Dari hasil wawancara yang di lakukan terhadap empat pasangan keluarga di Dusun Ploso Desa Mujing Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan wawancara kepada Bapak Dendi Dan Ibu Adelia

⁵ Amany Lubis et al., *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam: Pandangan Komisi Pemberdayaan Perempuan, Remaja, dan Keluarga Majelis Ulama Indonesia* (Majelis Ulama Indonesia, 2019), 96.

,Bapak Agus Dan Ibu Marni, Bapak Riki Dan Ibu Ita, Bapak Hari Dan Ibu Feby

a. Hasil wawancara bapak Dendi dan ibu Adelia

1) Bapak Dendi

“Biasanya saya mengingatkan untuk selalu beribadah kepada Allah, misalnya pada waktu sholat, namun lebih sering istri saya yang mengingatkan karena saya sibuk bekerja, sesekali saya mengirim video dari tiktok atau *youtube* kepada istri saya melalui *whatsapp* tentang nasehat-nasehat islami yang sekiranya bermanfaat untuk keluarga.”⁶

2) Ibu Adelia

“saya selalu mengingatkan suami saya lewat chat *whatsapp* kadang juga lewat telepon biasa atau video call pada saat waktu shalat tiba dan kami biasanya saling mengirim video dari tiktok ataupun *youtube* melalui *whatsapp* tentang pengajian islami karna kalo mau menjelaskan secara langsung juga kurang paham mas soal agama jadi kami mengingatkan sesuai kemampuan kami.”⁷

3) Orang tua bapak dendi

“ karna karna mereka tinggal serumah dengan saya walaupun anak saya dendi merantau namun mereka tetap tak lupa saling mengingatkan perihal ibadah saya tahu karna biasanya saya juga

⁶ Dendy, *Hasil wawancara*, pacitan. 6 april 2025.

⁷ Adelia, *Hasil Wawancara*, Pacitan. 6 april 2025.

menyimak saat mereka bertelepon kadang juga saya ikut bicara untuk menegaskan lagi supaya dendi rajin ibadah juga di sana bukan Cuma rajin bekerja”⁸

b. Hasil wawancara bapak Agus dan ibu Marni

1) Bapak Agus

“Saya mengingatkan istri dan anak saya di rumah supaya selalu beribadah, namun karna tempat kerja saya di tengah hutan, jadi saya tidak setiap hari mengingatkan karena sinyal yang susah sesekali, kalau saya belanja keperluan ke kota saya sempatkan video call melalui *whatsapp* untuk mengingatkan istri dan anak saya agar selalu berdoa dan rajin mengaji.”⁹

2) Ibu Marni

“Karena kondisi suami saya bekerja di tengah hutan dan sulit untuk di hubungi saya juga mengingatkan untuk selalu beribadah dan menasehatinya apabila suami saya menelepon. Namun, di setiap harinya saya selalu mendoakannya agar selalu selamat dan berada di jalan Allah.”¹⁰

3) Anak bapak agus

“iya mas kadang saat bapak bisa telepon sam ibuk bapak selalu mengingatkan kami agar selalu beribadah dan juga menyuruh saya agar rajin mengaji”¹¹

⁸ Samsiyah, *Hasil wawancara*. Pacitan 6 april 2025

⁹ Agus, *Hasil Wawancara*. Pacitan 6 april 2025

¹⁰ Marni, *Hasil Wawancara*. Pacitan 6 april 2025

¹¹ Rama, *Hasil wawancara*. Pacitan 6 april 2025

c. Hasil wawancara bapak Riki dan ibu Ita

1) Bapak Riki

“Di saat waktu senggang saya sempatkan untuk video call istri Saya dan mengingatkan untuk senantiasa beribadah dan menyuruhnya mengikuti pengajian setiap hari jumat di masjid dan juga mengajari anak saya mengaji.”¹²

2) Ibu Ita

“Di saat suami saya menelfon saya disitu saya selalu mengingatkannya untuk selalu beribadah dan menjaga keimanannya karna saya tahu di tanah perantauan itu banyak godaannya mas.”¹³

3) Orang tua ibu ita

Memang betul mas kalau mereka biasa nya saling mengingatkan karena mereka sering telponan dan yang saya dengar mereka juga saling mengingatkan tentang ibadah.¹⁴

d. Hasil wawancara Bapak Hari dan Ibu Feby

1) Bapak Hari

“Saya selalu mengingatkan istri saya untuk selalu beribadah terutama shalat mas dan juga memberitahunya untuk selalu bersyukur dan sabar walaupun hanya dari chat *whatsapp* atau video call saya selalu berusaha untuk mengingatkannya.”¹⁵

2) Ibu Feby

¹² Riki, *Hasil Wawancara*. Pacitan 6 april 2025

¹³ Ita, *Hasil Wawancara*. Pacitan 6 april 2025

¹⁴ Bejan, *Hasil wawancara*. Pacitan 6 april 2025

¹⁵ Hari, *Hasil Wawancara*. Pacitan 6 april 2025

“Di saat waktu istirahat bekerja biasanya saya menghubungi suami saya untuk mengingatkannya agar tidak lupa untuk beribadah dan memberItau nya agar selalu bersyukur kepada Allah.”¹⁶

3) Orang tua ibu feby

“ya karna saya alumni pondok biasanya saat waktu dan febiy sibuk dengan pekerjaan nya biasanya saya ingatkan lalu dia juga mengingatkan suami nya walaupun haya lewat chat atau kadan juga telpon”¹⁷

2. Kehidupan Keluarga yang di dasarkan pada cinta dan sayang

Tanpa adanya al-Mawaddah dan al-Rahmah, masyarakat akan kesulitan meraih ketenangan dan rasa aman, terutama dalam kehidupan keluarga serta dalam hubungan tolong-menolong antar sesama. Jika kasih sayang tidak hadir dalam pernikahan, maka hubungan tersebut berisiko runtuh, dan kebahagiaan pun hanya akan menjadi harapan yang tak pernah terwujud.

Dari hasil wawancara yang di lakukan terhadap empat pasangan keluarga di Dusun Ploso Desa Mujing Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan wawancara kepada Bapak Dendi Dan Ibu Adelia ,Bapak Agus Dan Ibu Marni, Bapak Riki Dan Ibu Ita, Bapak Hari Dan Ibu Feby

¹⁶ Feby, *Hasil Wawancara*. Pacitan 6 april 2025

¹⁷ Kabul, *Hasil wawancara*. Pacitan 6 april 2025

a. Hasil wawancara pasangan bapak Dendi dan ibu Adelia

1) Bapak Dendi

“Iya, sangat membantu. Saya kerja di Jakarta, dan kadang 3 sampai 5 bulan baru bisa pulang. Kalau nggak ada *WhatsApp*, mungkin istri saya bisa stres banget di rumah ngurus dua anak yang masih kecil. Lewat *whatsapp* saya bisa kasih semangat, kirim foto anak-anak, ngobrol tiap malam. Meski nggak bisa peluk langsung, setidaknya kami tetap saling merasa dekat.”¹⁸

2) Ibu Adelia

"Alhamdulillah, WA itu sudah seperti penyambung hati saya sama suami. Anak saya masih kecil-kecil, kadang rewel, saya capek, bisa curhat ke dia walau lewat chat. Kadang suami video call saya untuk berbagi cerita. Jadi tetap merasa disayang walau jauh."¹⁹

3) Orang tua bapak dendy

“ kalau cinta dan kasih sayang mereka pasti slalu terjalin hangat karna mereka cukup sering dalam berkomunikasi kadang lewat *whatsaap* atau pun telpon “²⁰

b. Hasil wawancara bapak Agus dan ibu Marni

1) Bapak Agus

¹⁸ Dendy, *Hasil wawancara*, pacitan. 6 april 2025.

¹⁹ Adelia, *Hasil wawancara*, pacitan. 6 april 2025.

²⁰ Samsiyah, *Hasil wawancara*, pacitan. 6 april 2025

"Saya sama istri sudah terbiasa LDR sejak lama, dan tempat kerja saya pun berpindah pindah. Walaupun sekarang kondisinya susah sinyal, pada saat saya pergi belanja ke kota saya sempatkan video call atau sekadar kirim pesan. Walaupun saya capek, tetap saya sempatin, biar dia nggak merasa sendiri dan tetap merasakan kasih sayang dari saya."²¹

2) Ibu Marni

"Kalau saya merasa WA itu sangat membantu. Walaupun kami jarang komunikasi, karna memang kondisi suami saya berada di tempat yang susah sinyal. Namun, di saat suami saya menghubungi, saya merasa senang sekali dapat berbincang walaupun tidak setiap hari namun saya merasa sangat di sayangi."²²

3) Anak bapak agus dan ibu marni

"Walaupun bapak jarang telepon tapi saat telepon dengan bapak membuat saya semakin senang karna rasa kangen dan banyak sekali cerita dari bapak maupun saya dan ibu sehingga walaupun jarang telpon dengan bapak pas bapak telpon kami sangat merasa di sayang sekali"²³

c. Hasil wawancara bapak Riki dan ibu Ita

1) bapak Riki

²¹ Agus, Dendy, *Hasil wawancara*, pacitan. 6 april 2025.

²² Marni, Dendy, *Hasil wawancara*, pacitan. 6 april 2025.

²³ Rama, *Hasil wawancara*. pacitan 6 april 2025

“sangat membantu mas. Saya kerja jauh sekali di Kalimantan, bisa pulang kurang lebih setahun sekali. Jadi *whatsapp* itu satu-satunya cara agar saya selalu berada di samping mereka. Setiap hari saya video call istri dan anak saya, walaupun cuma sebentar. Rasanya bisa lihat wajah mereka itu udah cukup bikin semangat kerja.”²⁴

2) ibu Ita

“bermanfaat sekali mas. Pada saat anak saya nangis kangen bapak nya, saya putar video atau telepon ayahnya lewat *whatsapp*. Selain itu, Kami juga saling kasih kabar tiap hari. Jadi meskipun jarang pulang, suami tetap tahu kondisi saya dan anak. Saya juga merasa diperhatikan.”²⁵

3) Orang tua ibu ita

“Saya lihat tiap malam video call, suaminya selalu bilang sayang, dan Ita juga senyum-senyum. Komunikasi mereka hangat.”²⁶

d. Hasil wawancara Bapak Hari dan Ibu Feby

1) Bapak Hari

Iya mas, apalagi kami belum lama menikah, dan karna kondisi saya harus pergi bekerja jauh dari rumah. Kalau nggak ada *WhatsApp*, mungkin saya bakal kehilangan momen-momen penting bersama keluarga . Tapi karena ada *WhatsApp*, istri sering kirim foto, video

²⁴ Riki, Dendy, *Hasil wawancara*, pacitan. 6 april 2025.

²⁵ Ita, Dendy, *Hasil wawancara*, pacitan. 6 april 2025.

²⁶ Bejan, *Hasil wawancara*. Pacitan 6 april 2025

anak, dan juga video call, jadi saya tetap merasa berada di dekat mereka."²⁷

2) Ibu Feby

Kalau menurut saya sih sangat membantu, apalagi pas anak saya sakit atau rewel. Saya bisa langsung kasih kabar ke suami. Kadang saya capek ngurus catering juga, tapi adanya *WhatsApp* ini bisa jadi tempat buat curhat ke suami. Rasanya kayak suami tetap dekat walaupun dia berada di perantauan."²⁸

3) Orang tua ibu feby

“Suaminya Feby orangnya sabar. Saya lihat anak saya kalau video call seperti merasa tenang. Itu pertanda ada rasa kasih yang kuat.”

3. Memahami ketentuan dalam kehidupan

Setiap keluarga harus memiliki aturan yang harus diikuti oleh semua penghuninya, dan istri wajib mematuhi suaminya dengan tidak memaksakan diri keluar rumah kecuali setelah mendapat izin, dan seorang suami juga tidak menceritakan hal-hal rumah tangga kepada orang lain. Sebagai suami dia mempunyai hak untuk memberi peraturan dan tanggung jawab apa yang telah diperintahkan oleh Allah SWT.

Dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap empat pasangan keluarga di Dusun Ploso Desa Mujing Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan wawancara kepada Bapak Dendi Dan Ibu Adelia

²⁷ Hari, Dendy, *Hasil wawancara*, Pacitan. 6 April 2025.

²⁸ Feby, Dendy, *Hasil wawancara*, Pacitan. 6 April 2025.

,Bapak Agus Dan Ibu Marni, Bapak Riki Dan Ibu Ita, Bapak Hari Dan Ibu Feby

a. Hasil wawancara bapak Dendi dan ibu Adelia

1) Bapak Dendi

“Saya tetap kirim nafkah tiap bulan lewat transfer. Saya juga selalu usahain kasih kabar, apalagi kalau pulang telat kerja. Di WA biasanya saya tanya kabar anak-anak, minta foto mereka. Saya juga suka ingetin istri buat jaga kesehatan, dan nggak terlalu capek ngurus rumah.”²⁹

2) Ibu Adelia

“Kalau saya, tugas saya ya ngurus anak, rumah, dan tetap jaga komunikasi sama suami. Di WA saya biasa kasih kabar soal anak-anak, kirim foto dan video biar dia bisa ikut lihat perkembangan mereka. Kadang juga saya cerita soal keseharian biar dia tahu saya baik-baik aja.”³⁰

3) Orang tua bapak dendy

“Kalau soal keputusan rumah tangga, Dendi cerita selalu diskusi dulu sama istrinya. Walau jauh, dia gak ambil keputusan sepihak.”³¹

b. Hasil wawancara keluarga bapak Agus dan ibu Marni

1) Bapak Agus

²⁹ Dendy, *Hasil wawancara*, pacitan. 6 april 2025.

³⁰ Adelia, Dendy, *Hasil wawancara*, pacitan. 6 april 2025.

³¹ Samsiyah, *Hasil wawancara*, Pacitan 6 april 2025

"Saya merasa tanggung jawab saya tetap sama walau jauh. Kirim uang bulanan, tanya kabar istri dan anak. Lewat WA, saya sering tanya apa yang kurang di rumah, terus ngasih pesan-pesan juga biar anak-anak tetap disiplin."³²

2) Ibu Marni

"Tugas saya ya tetap urus rumah dan anak-anak. Di WA saya sering lapor ke suami soal anak-anak, kalau ada yang sakit atau butuh sesuatu. Saya juga suka kirim kabar kalau hasil tani lagi bagus, biar dia tenang di sana."

3) Anak bapak agus dan ibu marni

"Bapak bilang aku harus bantu ibu nyapu. Kata bapak itu kewajiban anak yang baik."³³

c. Wawancara keluarga bapak Riki dan ibu Ita

1) Bapak Riki

Saya selalu pastikan tiap bulan ada kiriman buat keluarga. Walaupun kerja jauh, saya nggak pernah lupa kasih kabar, minimal chat WA atau video call. Kalau ada apa-apa saya minta istri langsung ngomong, jadi bisa cari solusi bareng-bareng."³⁴

2) Ibu Ita

"Saya jaga tanggung jawab saya di rumah, sambil jualan juga buat nambah-nambah. Saya biasa update ke suami soal kebutuhan rumah,

³² Agus, *Hasil wawancara*, pacitan. 6 april 2025.

³³ Rama, *Hasil wawancara*. pacitan 6 april 2025

³⁴ Marni, *Hasil wawancara*, pacitan. 6 april 2025.

kondisi anak, dan kadang juga cerita soal jualan. Di WA, kami saling jaga komunikasi, sekadar ngobrol juga penting."³⁵

3) Orang tua ibu ita

Orang tua ibu ita

"Kalau ada keputusan penting, Ita selalu cerita dulu. Tapi saya lihat semua tetap dikomunikasikan dengan suaminya. Suaminya juga sering kasih arahan walau lewat HP."³⁶

d. Wawancara keluarga Bapak Hari dan Ibu Feby

1) Bapak Hari

"Saya kerja keras di luar buatenuhi kebutuhan rumah. Tapi saya juga nggak mau cuma kirim uang, jadi saya pastiin tiap hari ada komunikasi. Saya kirim pesan, video call, kasih motivasi ke istri biar dia nggak ngerasa sendirian."³⁷

2) Ibu Feby

"Tanggung jawab saya ya ngurus anak, rumah, dan usaha catering. Saya juga sering kirim kabar ke suami lewat WA, dari hal kecil sampai yang penting. Kadang saya tanya pendapat dia juga, biar tetap merasa jadi tim meski beda tempat."³⁸

3) Orang tua ibu feby

³⁵ Riki, *Hasil wawancara*, pacitan. 6 april 2025.

³⁶ Bejan, *Hasil wawancara*. Pacitan 6 april 2025

³⁷ Hari, *Hasil wawancara*, pacitan. 6 april 2025.

³⁸ Feby, *Hasil wawancara*, pacitan. 6 april 2025.

“Feby walau kerja, tetap ngurus rumah. Saya bangga karena dia dan suaminya tetap saling berbagi peran.”³⁹

4. Memahami dan menkasihi kedua orang tua

Pernikahan bukan hanya tentang menghubungkan kehidupan dua pasangan, tetapi juga tentang seluruh kehidupan keluarga kedua belah pihak, terutama hubungan antara orang tua dan anak. pasangan yang ingin membangun keluarga sakinah tidak boleh lepas dari orang tuanya.

Dari hasil wawancara yang di lakukan terhadap empat pasangan keluarga di Dusun Ploso Desa Mujing Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan wawancara kepada Bapak Dendi Dan Ibu Adelia ,Bapak Agus Dan Ibu Marni, Bapak Riki Dan Ibu Ita, Bapak Hari Dan Ibu Feby.

a. Wawancara keluarga bapak Dendi dan ibu Adelia

1) Bapak Dendi

"Saya tetap komunikasi sama orang tua, walaupun sibuk kerja. Kebetulan istri tinggal serumah dengan orang tua saya, jadi kalau saya sedang video call dengan istri saya bisa sekalian bicara dengan orang tua selain itu kalau istri lagi butuh bantuan, mereka kadang ikut bantu."⁴⁰

2) Ibu Adelia

³⁹ Kabul, *Hasil wawancara*. Pacitan 6 april 2025

⁴⁰ Dendy, *Hasil wawancara*, pacitan. 6 april 2025.

"Saya sering ke rumah orang tua, apalagi pas mas Dendi nggak di rumah. Mereka sering pergi ke rumah mertua untuk menjenguk anak dan cucu mereka terkadang juga video call untuk bertukar kabar dan melepas kangen .terkadang mereka juga bantu jagain anak kalau saya dan mertua sedang pergi keluar. Kadang saya juga cerita ke mereka kalau ada apa-apa. Jadi orang tua tuh berperan banget buat nyambungin komunikasi, khususnya pas LDR."⁴¹

3) Orang tua bapak dendy

"Anak saya dan menantu dua-duanya sopan, kalau ada masalah atau rencana, mereka kabari kami dulu. Masih sangat hormat."⁴²

b. Wawancara keluarga bapak Agus dan ibu Marni

1) Bapak Agus

"Saya tetap sempatkan komunikasi sama orang tua. Biasanya mereka tanya-tanya soal Keadaan dan pekerjaan saya di perantauan. Kalau lagi pulang, saya sempetin nengok. Orang tua saya juga sering tanya kabar istri, dan kadang ngasih nasihat biar saya sabar di perantauan."⁴³

2) Ibu Marni

"rumah saya dan orang tua dekat, jadi kalau ada keperluan atau saya butuh bantuan, saya nggak sungkan minta tolong. Saya juga suka

⁴¹ Adelia, *Hasil wawancara*, pacitan. 6 april 2025.

⁴² Samsiyah, *Hasil wawancara*, Pacitan 6 april 2025

⁴³ Agus, *Hasil wawancara*, pacitan. 6 april 2025.

ngobrol sama mertua lewat *WhatsApp* atau nelson, cerita soal anak-anak atau keadaan rumah." ⁴⁴

c. Wawancara keluarga bapak Riki dan Ita

1) Bapak Riki

"Sesekali Saya juga telpon orang tua terkadang juga mereka telpon untuk menanyakan kabar. Karna keluarga kami tinggal serumah dengan orang tua istri, maka orang tua juga sering menjenguk istri di rumah mertua ataupun sebaliknya karna jaraknya tidak terlalu jauh." ⁴⁵

2) Ibu Ita

"Saya tinggal serumah dengan orang tua, jadi sering dibantu juga. Mereka bantu jaga anak kalau saya sibuk jualan. Terkadang juga dibantu mertua karna jarak rumah tidak terlalu jauh. Jadi walaupun suami tidak di rumah, orang tua selalu membantu jadi tidak terlalu berat walaupun suami tidak ada." ⁴⁶

3) Orang tua ibu Ita

"Riki sebagai menantu baik sekali. Sering telepon kami, bahkan kadang kirim oleh-oleh meski tak diminta. Kami merasa diterima sepenuhnya sebagai bagian dari keluarga mereka." ⁴⁷

d. wawancara keluarga Bapak Hari dan Ibu Feby

1) Bapak Hari

⁴⁴ Marni, *Hasil wawancara*, pacitan. 6 april 2025.

⁴⁵ Riki, *Hasil wawancara*, pacitan. 6 april 2025.

⁴⁶ Ita, *Hasil wawancara*, pacitan. 6 april 2025.

⁴⁷ Bejan, *Hasil wawancara*. Pacitan 6 april 2025

"Saya jaga hubungan sama orang tua pakai telpon, karna orang tua saya tinggal ibu terkadang saya kirim uang jajan juga buat. Terkadang juga istri menjenguk ibu karna tinggal sendirian terkadang juga ibu menjenguk istri bila merasa kesepian di rumah. Ibu juga suka kasih nasehat biar kami kuat jalani LDR."⁴⁸

2) Ibu Feby

"Orang tua saya sering jadi tempat curhat juga kalau lagi kangen atau capek karna kami tinggal serumah. Saya juga sering minta tolong jagain anak kalua pas dapet pesenan banyak Alhamdulillah mereka pengertian dan selalu support, bahkan kadang bantu jagain anak juga."⁴⁹

3) Orang tua ibu feby

"Hari, menantu kami, selalu menghormati kami. Saat ada momen keluarga, dia menyempatkan hadir atau minimal menghubungi. Kami merasa hubungan tetap erat."⁵⁰

5. Menjaga hubungan erat dengan kerabat dan ipar

Tercipta hubungan harmonis antara keluarga kedua belah pihak, termasuk saudara ipar dan kerabat lainnya. Keterlibatan dan dukungan dari keluarga dapat menjadi faktor penting dalam keberlangsungan pernikahan, karena adanya dukungan sosial dapat membantu pasangan mengatasi berbagai tantangan dan konflik yang mungkin timbul.

⁴⁸ Hari, *Hasil wawancara*, pacitan. 6 april 2025.

⁴⁹ Feby, *Hasil wawancara*, pacitan. 6 april 2025.

⁵⁰ Kabul, *Hasil wawancara*. Pacitan 6 april 2025

Dari hasil wawancara yang di lakukan terhadap empat pasangan keluarga di Dusun Ploso Desa Mujing Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan wawancara kepada Bapak Dendi Dan Ibu Adelia ,Bapak Agus Dan Ibu Marni, Bapak Riki Dan Ibu Ita, Bapak Hari Dan Ibu Feby

a. Wawancara keluarga bapak Dendi dan ibu Adelia

1) Bapak Dendi

Saya gabung di grup keluarga istri, kadang saya hibur atau kasih kabar pas mau pulang. Kalau ada yang ulang tahun atau kabar penting, saya juga ikut merespon. Nggak tiap hari aktif, tapi tetap jaga komunikasi."⁵¹

2) Ibu Adelia

Alhamdulillah saya dekat sama mertua karna memang tinggal serumah. karna suami saya anak tunggal maka saya akrab dengan kerabat dari suami. Kadang suka main ke rumah mereka karna rumah berdekatan ,ada juga yang jauh biasanya berhubungan lewat video call *whatsapp*.⁵²

b. Wawancara keluarga bapak Agus dan ibu Marni

1) Bapak Agus

⁵¹ Dendy, *Hasil wawancara*, pacitan. 6 april 2025.

⁵² Adelia, *Hasil wawancara*, pacitan. 6 april 2025.

"Saya biasa kirim WA ke saudara ipar buat tanya kabar atau sekadar sapa. Kadang juga kirim salam buat mertua. Walau jauh, tetap usaha jaga silaturahmi, biar hubungan tetap hangat."⁵³

2) Ibu Marni

"Saya sering komunikasi sama keluarga suami, terutama adik ipar. Kita suka tukar kabar di WA, kirim foto anak, atau nanya kabar. Kalau ada acara keluarga, mereka juga suka ngabarin lewat grup."⁵⁴

c. Wawancara keluarga bapak Riki dan Ita

1) Bapak Riki

"Kadang saya WA kakak ipar istri, tanya kabar atau ngobrol ringan aja. Biasanya juga kalau ada kabar penting, kita share di grup keluarga. Saya usahain tetap nyambung silaturahmi walau jauh."⁵⁵

2) Ibu Ita

"Saya akrab sama keluarga suami, jadi sering WA-an. Kadang juga datang langsung kerumah karna tidak terlalu jauh. Kadang kirim makanan ke rumah mertua dan kerabat dari suami kalau ada rizki lebih."⁵⁶

d. wawancara keluarga Bapak Hari dan Ibu Feby

1) Bapak Hari

⁵³ Agus, *Hasil wawancara*, pacitan. 6 april 2025.

⁵⁴ Marni, *Hasil wawancara*, pacitan. 6 april 2025.

⁵⁵ Riki, *Hasil wawancara*, pacitan. 6 april 2025.

⁵⁶ Ita, *Hasil wawancara*, pacitan. 6 april 2025.

"Saya ikut grup *WhatsApp* keluarga istri, kadang komen lucu-lucu aja biar akrab. Kalau ada yang sakit atau ada kabar gembira, saya ikut merespon. Biar mereka tahu saya tetap peduli meski jauh."⁵⁷

2) Ibu Feby

"Saya sering kontak ibu mertua lewat *WhatsApp*, kirim foto cucunya atau cerita kegiatan anak. Kakak ipar juga suka *Whatsapp* duluan ataupun video call, jadi saya ngerasa disambut hangat walaupun suami jauh dari rumah."⁵⁸

C. Konsep *Maṣlahah Mursalah* Dari Penggunaan *Whatsapp* Pada Pasangan LDR Di Dusun Ploso Desa Mujing Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan

Maṣlahah dalam hukum Islam adalah konsep yang mengutamakan pencapaian kebaikan dan penghindaran kerugian guna memelihara tujuan syara', yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Al-Khawarizmi menyatakan bahwa *Maṣlahah* adalah upaya memelihara tujuan hukum Islam dengan menolak kerusakan, sedangkan Al-Ghazali menekankan bahwa *Maṣlahah* merupakan proses menarik manfaat dan menghindari mudharat, termasuk melalui kategori *Maṣlahah mursalah* yang tidak didukung dalil tertentu namun sejalan dengan prinsip syara'.

⁵⁷ Hari, *Hasil wawancara*, pacitan. 6 april 2025.

⁵⁸ Feby, *Hasil wawancara*, pacitan. 6 april 2025.

Maṣlaḥah menurut Abu Ishak al- Syathibi Dari segi kualitas atau kepentingan ke*Maṣlaḥah* an ada tiga macam, diantaranya: 1) *Maṣlaḥah al-Darūriyyah*, ke*Maṣlaḥah* an yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat, yakni memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta. 2) *Maṣlaḥah al-Ḥājiyyah*, untuk ke*Maṣlaḥah* an menyempurnakan yang atau mengoptimalkan ke*Maṣlaḥah* an pokok (*al-Maṣāliḥ al-Khamsah*) yaitu berupa keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia (*al-Maṣāliḥ al-Khamsah*). 3) *Maṣlaḥah al-Taḥsīniyyah*, ke*Maṣlaḥah* an yang sifatnya komplementer (pelengkap), berupa keleluasan dan kepatutan yang dapat melengkapi ke*Maṣlaḥah* an sebelumnya (*Maṣlaḥah al-Ḥājiyyah*).⁵⁹

Tinjauan hukum dari penggunaan *whatsApp* sebagai penghubung keharmonisan rumah tangga dari permasalahan yang telah di bahas, dapat di katakan *Maṣlaḥah Mursalah* bila memenuhi syarat-syarat dari *Maṣlaḥah Mursalah* itu sendiri yaitu:

1. *Maṣlaḥah* yang dimaksud adalah *Maṣlaḥah* yang sebenarnya bukan hanya dugaan semata. Maksudnya ialah agar bisa diwujudkan pembentukan hukum tentang masalah yang dapat memberi ke*Maṣlaḥah* an dan menolak kerusakan. Jika *Maṣlaḥah* itu berdasarkan dugaan semata maka pembentukan hukum itu tidak

⁵⁹ Hayat, "TESIS Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna Memperoleh Gelar Megister Dalam Ilmu Agama Islam."

akan mendatangkan *Maslahah* .

Dari hasil wawancara yang di lakukan terhadap empat pasangan keluarga di Dusun Ploso Desa Muji Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan wawancara kepada Bapak Dendi Dan Ibu Adelia ,Bapak Agus Dan Ibu Marni, Bapak Riki Dan Ibu Ita, Bapak Hari Dan Ibu Feby

a. Pasangan keluarga bapak dendi dan ibu Adelia

1) Bapak Dendi

“Iya, kalau menurut saya sangat nyata membantu mas.

Kalau nggak ada WA, mungkin istri saya bisa stres ngurus dua anak sendirian. Namun, karna adanya WA saya bisa kasih semangat, tahu kabar anak-anak, dan kasih perhatian tiap hari.”⁶⁰

2) Ibu Adelia

“Bermanfaat banget mas. Saya bisa langsung hubungi suami kalau anak rewel, atau kalau saya capek. Bisa curhat, bisa dikasih nasihat. Jadi terasa benar manfaatnya.”⁶¹

b. Pasangan Keluarga Bapak Agus Dan Ibu Marni

1) Bapak Agus

“Manfaatnya sangat terasa sih mas. Walaupun tidak setiap hari saya bisa menghubungi, setidaknya wa ini dapat mmbatu saya

⁶⁰ Dendy, *Hasil wawancara*, pacitan. 6 april 2025.

⁶¹ Adelia, *Hasil wawancara*, pacitan. 6 april 2025.

tetap terhubung dengan keluarga di rumah sehingga tidak terjadi salah faham ataupun permasalahan lain “⁶²

2) Ibu Marni

“WA sangat membantu, mas. Walau suami jarang bisa komunikasi karena sinyal, tapi pas bisa hubungi, saya merasa lebih tenang.”⁶³

c. Pasangan Keluarga Bapak Riki dan Ibu Ita

1) Bapak Riki

“Iya, jelas manfaatnya nyata. Saya kerja di Kalimantan, bisa pulang setahun sekali. WA jadi alat utama biar saya tetap ikut urus rumah dan anak. Bisa ngobrol tiap hari, walau sebentar.”⁶⁴

2) Ibu Ita

“Kalau saya sih sangat terasa ya manfaatnya. Lewat WA, suami tetap bisa tahu kondisi saya dan anak. Anak juga jadi dekat sama ayahnya meskipun jauh.”⁶⁵

d. Pasangan Keluarga Bapak Hari Dan Ibu Feby

1) Bapak Hari

“Saya ngerasa sangat terbantu mas dengan adanya wa . Saya bisa tetap kasih semangat ke istri, lihat anak saya tumbuh, dan tahu kabar tiap hari. Itu sangat membantu menjaga hubungan kami.”⁶⁶

⁶² Agus, *Hasil wawancara*, pacitan. 6 april 2025.

⁶³ Marni, *Hasil wawancara*, pacitan. 6 april 2025.

⁶⁴ Riki, *Hasil wawancara*, pacitan. 6 april 2025.

⁶⁵ Ita, *Hasil wawancara*, pacitan. 6 april 2025.

⁶⁶ Hari, *Hasil wawancara*, pacitan. 6 april 2025.

2) Ibu Feby

“Manfaatnya sangat besar. WA bikin saya tetap bisa curhat dan minta pendapat suami. Apalagi pas anak sakit atau lagi capek kerja, saya nggak merasa sendiri.”⁶⁷

2. *Maṣlahah* itu sifatnya umum, bukan bersifat perorangan. Maksudnya ialah bahwa dalam kaitannya dengan pembentukan hukum atas suatu kejadian dapat melahirkan manfaat bagi kebanyakan orang tidak hanya mendatangkan manfaat bagi satu orang atau beberapa orang saja.

Dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap empat pasangan keluarga di Dusun Ploso Desa Mijing Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan wawancara kepada Bapak Dendi Dan Ibu Adelia ,Bapak Agus Dan Ibu Marni, Bapak Riki Dan Ibu Ita, Bapak Hari Dan Ibu Feby

a. Pasangan keluarga bapak Dendi dan ibu Adelia

1) Bapak Dendi

“Saya yakin keluarga lain yang LDR juga ngerasain hal yang sama. Teman kerja saya juga gitu, mereka semua pakai WA buat jaga komunikasi sama keluarga mereka jadi memang bermanfaat sekali.”⁶⁸

2) Ibu Adelia

⁶⁷ Feby, *Hasil wawancara*, pacitan. 6 april 2025.

⁶⁸ Dendy, *Hasil wawancara*, pacitan. 6 april 2025.

“Banyak kok mas tetangga saya juga yang LDR dan ngerasa WA itu membantu. Jadi bukan cuma saya, ini cocok untuk semua keluarga yang jauh.”⁶⁹

b. Pasangan keluarga Bapak Agus dan Ibu Marni

1) Bapak Agus

“Teman-teman saya juga banyak yang kerja luar kota, mereka semua juga pakai WA itu untuk tetap berkomunikasi dengan keluarga nya. Jadi memang bermanfaat untuk banyak orang.”⁷⁰

2) Ibu Marni

“Bener mas, tetangga saya juga kalau komunikasi dengan keluarga mereka yang di jauh ya pakai WA itu. Memang wa bermanfaat buat banyak orang.”⁷¹

c. Pasangan Keluarga Bapak Riki Dan Ibu Ita

1) Bapak Riki

“Pasti bukan cuma saya. Teman-teman saya di Kalimantan juga sama, karna WA itu mudah dan banyak juga fiturnya jadi bisa membuat kami tetap dekat sama keluarga.”⁷²

2) Ibu Ita

“Saya yakin semua istri yang suaminya merantau pasti butuh WA. Bukan cuma saya saja karna memang mudah dan bagus,

⁶⁹ Adelia, *Hasil wawancara*, pacitan. 6 april 2025.

⁷⁰ Agus, *Hasil wawancara*, pacitan. 6 april 2025.

⁷¹ Marni, *Hasil wawancara*, pacitan. 6 april 2025.

⁷² Riki, *Hasil wawancara*, pacitan. 6 april 2025.

apalagi buat yang punya anak kecil.”⁷³

d. Pasangan Keluarga Bapak Hari dan Ibu Feby

1) Bapak Hari

“Teman-teman saya yang kerja di luar daerah juga pakai WA buat komunikasi sama istri dan keluarga juga ora ng tua. Jadi ini bermanfaat untuk banyak orang bukan Cuma saya saja.”⁷⁴

2) Ibu Feby

“Saya yakin banyak ibu-ibu kayak saya yang merasa WA itu penting banget. Apalagi buat yang LDR, WA jadi andalan.”⁷⁵

3. *Maṣlahah* itu tidak boleh bertentangan dengan dalil syara’ yang telah ada, baik dalam bentuk nash, Alquran dan sunnah, maupun *Ijmā’* dan *Qiyās*.

Dari hasil wawancara yang di lakukan terhadap empat pasangan keluarga di Dusun Ploso Desa Mujing Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan wawancara kepada Bapak Dendi Dan Ibu Adelia ,Bapak Agus Dan Ibu Marni, Bapak Riki Dan Ibu Ita, Bapak Hari Dan Ibu Feby

a. Pasangan Keluarga Bapak Dendi dan Ibu Adelia

1) Bapak Dendi

“Insya Allah sesuai mas. Saya sering kirim video dakwah ke istri, atau nasihat-nasihat ringan. Jadi justru malah memperkuat

⁷³ Ita, *Hasil wawancara*, pacitan. 6 april 2025.

⁷⁴ Hari, *Hasil wawancara*, pacitan. 6 april 2025.

⁷⁵ Feby, *Hasil wawancara*, pacitan. 6 april 2025.

agama.”⁷⁶

2) Ibu Adelia

“Iya mas, saya dan suami sering saling ingatkan soal sholat, kirim video kajian. kita jaga juga sopan santun dalam bicara lewat chat.”⁷⁷

b. Pasangan keluarga Bapak Agus dan Ibu Marni

1) Bapak Agus

“WA malah bikin saya bisa ingatkan istri dan anak soal doa dan ibadah, jadi nggak ada yang bertentangan, malah mendukung.”⁷⁸

2) Ibu Marni

“Menurut saya sangat sesuai mas. Kita bisa saling nasihati dan saling doakan, meski lewat HP. Tetap ada adab dan rasa hormat.”⁷⁹

c. Pasangan Keluarga Bapak Riki Dan Ibu Ita

1) Bapak Riki

“Saya sering suruh istri ikut pengajian, ajak anak ngaji, walau saya jauh. WA bikin saya bisa tetap jadi pemimpin keluarga sesuai agama.”⁸⁰

2) Ibu Ita

“Saya suka ingatkan suami buat jaga iman dan ibadah. Di tanah

⁷⁶ Dendy, *Hasil wawancara*, pacitan. 6 april 2025.

⁷⁷ Adelia, *Hasil wawancara*, pacitan. 6 april 2025.

⁷⁸ Agus, *Hasil wawancara*, pacitan. 6 april 2025.

⁷⁹ Marni, *Hasil wawancara*, pacitan. 6 april 2025.

⁸⁰ Riki, *Hasil wawancara*, pacitan. 6 april 2025.

rantau kan godaannya banyak. Jadi WA justru bikin saya bisa bantu dari jauh.”⁸¹

d. Pasangan Keluarga Bapak Hari dan Ibu Feby

1) Bapak Hari

“Saya pakai WA buat ingatkan istri shalat, bersyukur, sabar. Jadi insya Allah itu justru sesuai syariat, bukan bertentangan.”⁸²

2) Ibu Feby

“Saya sering WA suami biar dia semangat ibadah, atau kirim doa. Jadi saya rasa WA sangat bisa dipakai dalam cara yang islami. Jadi menurut saya tidak bertentangan”⁸³

4. *Maṣlahah* mursalah itu diamalkan dalam kondisi yang memerlukan, seandainya masalahnya tidak diselesaikan dengan cara ini, maka umat akan berada dalam kesempitan hidup, dengan arti harus ditempuh untuk menghindarkan umat dari kesulitan.⁸⁴

Dari hasil wawancara yang di lakukan terhadap empat pasangan keluarga di Dusun Ploso Desa Mujing Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan wawancara kepada Bapak Dendi Dan Ibu Adelia ,Bapak Agus Dan Ibu Marni, Bapak Riki Dan Ibu Ita, Bapak Hari Dan Ibu Feby

a. Pasangan Keluarga Bapak Dendi dan Ibu Adelia.

1) Bapak Dendi

⁸¹ Ita, *Hasil wawancara*, pacitan. 6 april 2025.

⁸² Hari, *Hasil wawancara*, pacitan. 6 april 2025.

⁸³ Feby, *Hasil wawancara*, pacitan. 6 april 2025.

⁸⁴ Anam, “Pengaruh *Maṣlahah* Al-Mursalah Dalam Ekonomi Islam.”

“Kalau nggak ada WA, jujur saya bingung mas. Bisa-bisa banyak salah paham. Istri saya juga pasti merasa sendirian di rumah. WA itu penting banget.”⁸⁵

2) Ibu Adelia

“Iya mas, saya bisa stres sendiri kalau nggak bisa hubungi suami. WA jadi alat satu-satunya buat curhat dan jaga hubungan.”⁸⁶

b. Pasangan keluarga Bapak Agus dan Ibu Marni

1) Bapak Agus

“Tanpa WA, komunikasi bisa hancur mas. Kita bisa salah paham, nggak tahu kabar masing-masing. WA itu penting banget, terutama di masa sekarang.”⁸⁷

2) Ibu Marni

“Kalau nggak ada WA, saya pasti lebih sering nangis mas. Soalnya nggak tahu kabar suami, dan susah minta bantuan. WA itu sangat menolong.”⁸⁸

c. Pasangan Keluarga Bapak Riki Dan Ibu Ita

1) Bapak Riki

“WA itu alat penyelamat keluarga kami. Tanpa itu, saya nggak bisa tahu kondisi istri dan anak. Bisa jauh secara hati juga.”⁸⁹

2) Ibu Ita

⁸⁵ Dendy, *Hasil wawancara*, pacitan. 6 april 2025.

⁸⁶ Adelia, *Hasil wawancara*, pacitan. 6 april 2025.

⁸⁷ Agus, *Hasil wawancara*, pacitan. 6 april 2025.

⁸⁸ Marni, *Hasil wawancara*, pacitan. 6 april 2025.

⁸⁹ Riki, *Hasil wawancara*, pacitan. 6 april 2025.

“Iya, tanpa WA saya bingung mau gimana. Anak saya juga sering cari bapaknya. Kalau nggak bisa video call, pasti dia makin sedih.”⁹⁰

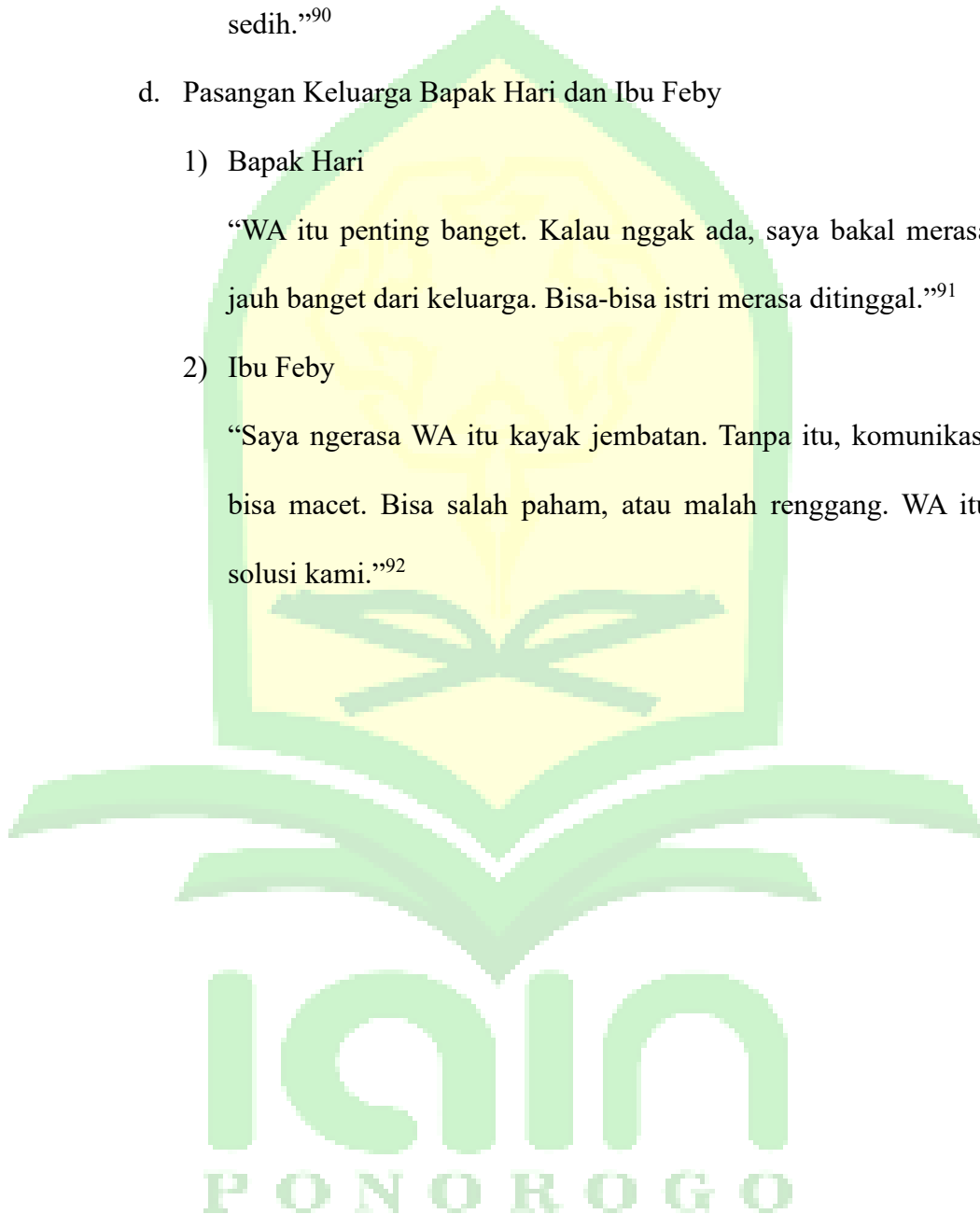
d. Pasangan Keluarga Bapak Hari dan Ibu Feby

1) Bapak Hari

“WA itu penting banget. Kalau nggak ada, saya bakal merasa jauh banget dari keluarga. Bisa-bisa istri merasa ditinggal.”⁹¹

2) Ibu Feby

“Saya ngerasa WA itu kayak jembatan. Tanpa itu, komunikasi bisa macet. Bisa salah paham, atau malah renggang. WA itu solusi kami.”⁹²



⁹⁰ Ita, *Hasil wawancara*, pacitan. 6 april 2025.

⁹¹ Hari, *Hasil wawancara*, pacitan. 6 april 2025.

⁹² Feby, *Hasil wawancara*, pacitan. 6 april 2025.

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MEDIA *WHATSAPP* SEBAGAI SARANA KOMUNIKASI DALAM MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH PADA PASANGAN *LONG DISTANCE RELATIONSHIP*

A. Analisis Tinjauan Konsep Keluarga Sakinah Bagi Pengguna *Whatsapp* Antar Pasangan Yang Menjalani *Long Distance Relationship* Di Dusun Ploso Desa Muji Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan

Keluarga Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah adalah keluarga yang dibangun melalui pernikahan sah secara agama, dengan tujuan meraih kebahagiaan dunia dan keselamatan akhirat. Kasih sayang menjadi fondasi utama dalam menciptakan ketenteraman, kedamaian, rasa aman, dan kesejahteraan bagi seluruh anggota keluarga.⁴ Menurut Ibnu ‘Abbas dalam *Tājūl ‘Arūs*, kata *sakinah* dalam Al-Qur’an umumnya berarti ketenangan dan ketenteraman (*tuma’nīnah*), kecuali pada Surah Al-Baqarah, di mana maknanya diperdebatkan oleh para ulama..⁵

Dari hasil penelitian mengenai konsep keluarga sakinah bagi pengguna *whatsapp* pada pasangan *Long Distance Relationship* di dusun ploso desa muji ialah, bahwa sesungguhnya mereka telah melaksanakan hubungan yang sakinah mawaddah warahmah walaupun jarak memisahkan mereka.

⁴ Chadijah, “Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam.”

⁵ Aay Siti Raohatul hayat, “Tinjauan Masalah Terhadap Relasi Pasangan Dual-Career Long Distance Marriage Dalam Upaya Membangun Keluarga Sakinah: Studi Kasus Di Kecamatan Cigandamekar Kabupaten Kuningan” (walisongo semarang, 2020), <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/14907/>.

LDR tidak menjadi penghalang bagi mereka karna mereka memanfaatkan teknologi komunikasi *whatsapp* sebagai penghubung rasa cinta mereka. Menurut mereka teknologi seperti *Whatsapp* ini sangatlah membantu mereka dalam menjaga hubungan mereka agar tetap terjalin cinta kasih sayang serta ketentraman seperti pada konsep keluarga sakinah ,karna mereka terpisah jarak maka *Whatsapp* inilah yang selalu menyatukan mereka. jadi menurut mereka *Whatsaap* ini berperan penting untuk membentuk keluarga sakinah terkhusus pada pasangan yang menjalani LDR

1. Rumah tangga yang berlandaskan al quran dan sunnah

Rumah tangga yang dibangun dengan landasan Al-Qur'an dan Sunnah merupakan fondasi utama dalam mewujudkan keluarga sakinah. Kedua pedoman ini menjadi rujukan bagi suami istri dalam menghadapi berbagai persoalan yang mungkin muncul dalam kehidupan pernikahan, bukan semata-mata didasari oleh rasa cinta. Selain itu, pasangan suami istri juga saling mengingatkan untuk menjalankan kewajiban beribadah, menjauhi larangan Allah, serta senantiasa berada di jalan-Nya.

Dari keempat responden yang di wawancarai dan juga dari pihak terdekat, dapat di lihat bahwa penggunaan *whatsaap* dalam membentuk keluarga yang berlandaskan alquran dan sunnah sudah terpenuhi yaitu mereka saling mengingatkan tentang ibadah dan kewajiban kepada allah SWT. Dengan memanfaatkan fitur fitur yang tersedia di dalam *whatsapp* seperti video call ataupun chat dan juga mereka saling berbagi

tautan dari media lain seperti YouTube, tiktok dan instagram tentang dakwah dakwah atau kajian kajian islam melalui whatsapp.

2. Keluarga yang berlandaskan cinta dan kasih sayang

Rumah tangga yang didasari oleh kasih sayang merupakan fondasi untuk menciptakan kehidupan yang damai dan tenteram. Menurut Basir dalam Membangun Keluarga Sakinah, kasih sayang memiliki peran yang sangat penting dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Kehadiran kasih sayang dalam keluarga mampu membentuk masyarakat yang harmonis, saling menghormati, saling percaya, serta mengedepankan semangat tolong-menolong.⁴

Dari keempat responden yang di wawancarai dan pihak terdekat, dapat di lihat bahwa penggunaan *whatsaap* dalam membentuk keluarga yang di dasarkan cinta dan kasih sayang sudah terpenuhi karena walaupun mereka terpisah jarak mereka masih saling berkomunikasi dengan baik melalui media whatsapp dengan memanfaatkan fitur fitur yang ada seperti video call dan juga chating sehingga cinta dan kasih sayang bisa tetap terwujud dalam keluarga mereka. Walaupun ada kendala seperti keterbatasan sinyal mereka tetap saling mengasihi dan mencintai dengan saling memahami kondisi tersebut.

3. Memahami ketentuan dalam kehidupan

Setiap rumah tangga sebaiknya memiliki ketentuan yang perlu ditaati

⁴ Lisaniyah, Shodiqoh, and Sucipto, Manajemen Membangun Keluarga Sakinah Bagi Pasangan LDM (Long Distance Marriage),”.

oleh seluruh anggota keluarga. Seorang istri hendaknya tidak keluar rumah tanpa seizin suami, sebagai bentuk ketaatan dalam rumah tangga. Di sisi lain, suami juga memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan urusan keluarga dan tidak menyebarkannya kepada pihak luar. Sebagai pemimpin keluarga, suami memiliki wewenang dalam menetapkan aturan serta mengemban tanggung jawab sesuai dengan perintah Allah SWT.

Dari keempat responden yang di wawancarai dan pihak terdekat, dapat di lihat bahwa penggunaan *whatsapp* dalam membentuk keluarga yang memahami ketentuan dalam kehidupan seperti penjelasan diatas, sudah terpenuhi karna suami tetap menjalankan kewajiban nya dan istri juga patuh terhadap suami selain itu mereka juga saling menjaga satu sama lain dan juga terbuka dalam komunikasi sehingga selalu terjaga walau berjauhan. Dengan media *whatsapp* mereka bisa saling memberitahu apa bila ada permasalahan terkait kebutuhan ataupun keadaan dari masing masing individu sehingga hak serta kewajiban baik istri ataupun suami dapat selalu terjaga.

4. Selalu Memahami dan mengasihi orang tua

Pernikahan tidak semata-mata menyatukan dua individu, tetapi juga melibatkan penyatuan dua keluarga, khususnya dalam membina hubungan yang harmonis antara orang tua dan anak. Oleh karena itu, pasangan suami istri juga perlu menunjukkan kasih sayang dan penghormatan kepada orang tua masing-masing demi meraih

keberkahan dan kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga. Firman Allah SWT yang menerangkan kewajiban anak kepada ibu bapaknya dalam Surah al-Ankabut : 8

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا

كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

artinya : *“Dan kami wajibkan manusia (berbuat) kebaikan kepada dua orang ibu-bapanya. dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan Aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti kedua nya. Hanya kepada-Ku-lah kembalimu, lalu Aku khabarkan kepadamu apa yang Telah kamu kerjakan”*⁵

Dari keempat pasangan responden yang di wawancarai dan pihak terdekat, dapat di lihat bahwa penggunaan *whatsapp* dalam membantu terbentuk nya keluarga yang dapat Memahami dan menkasihi kedua orang tua telah terlaksana karna mereka tak lupa selalu memberi kabar ataupun menjenguk ataupun video call lewat *whatsapp* agar saling mengetahui kondisi satu sama lain dan juga untuk slalu mendengar nasehat dari kedua orang tua mereka, sehingga telah terlaksana seperti pada firman Allah dalam surat Al-Ankabut ayat :8

5. Menjaga hubungan erat dengan kerabat dan ipar

Hubungan yang harmonis antara keluarga kedua belah pihak,

⁵ Lisaniyah, Shodiqoh, and Sucipto, "Manajemen Membangun Keluarga Sakinah Bagi Pasangan LDM (Long Distance Marriage),".102

termasuk saudara ipar dan kerabat lainnya, sangat penting dalam menjaga keberlangsungan pernikahan. Dukungan dan keterlibatan keluarga dapat membantu pasangan menghadapi berbagai tantangan dan mengurangi potensi konflik. Sebab, tujuan dari ikatan pernikahan bukan hanya menyatukan dua individu, tetapi juga mempererat hubungan antara keluarga besar kedua pihak. Keretakan rumah tangga, seperti perceraian, sering kali dipicu oleh renggangnya hubungan dengan kerabat atau saudara ipar.

Dari keempat pasangan responden yang di wawancarai dan pihak terdekat, dapat di lihat bahwa penggunaan *whatsapp* dalam membantu terbentuk nya keluarga yang dapat menjaga hubungan erat dengan kerabat dan ipar telah terlaksana karna mereka juga saling memberi kabar satu sama lain lewat pesan *whatsapp* video call atau dalam grub keluarga dan terkadang juga saling menjenguk sehingga silaturahmi tetap tersambung

B. Analisis Tinjauan *Maṣlahah Mursalah* Terhadap Penggunaan *Whatsapp* Dalam Konteks Membangun Keluarga Sakinah Pada Pasangan *Long Distance Relationship*

Berdasarkan hasil penelitian mengenai tinjauan *Maṣlahah Mursalah* terhadap penggunaan *whatsapp* dalam konteks membangun keluarga sakinah pada pasangan *long distance relationship*, yang dilakukan pada empat keluarga yang ada di Dusun Ploso Desa Mujing Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan. Menurut mereka bahwa penggunaan *WhatsApp* dalam membina

keluarga sakinah pada pasangan LDR dapat dikategorikan sebagai upaya yang membawa ke*Maslahah* an.

1. *Maslahah* Yang Dimaksud Adalah *Maslahah* Yang Sebenarnya Bukan Hanya Dugaan Semata

Maslahah dapat diwujudkan pembentukan hukum tentang masalah yang dapat memberi ke *Maslahah* an dan menolak kerusakan. Jika *Maslahah* itu berdasarkan dugaan semata maka pembentukan hukum itu tidak akan mendatangkan *Maslahah* .⁶ Hal ini sesuai dengan ayat al-Quran surah al-Baqarah ayat 185:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۖ

Artinya: “Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran.” (Q.S Al- Baqarah 2:185)

Dari empat pasangan yang di wawancarai, bahwa penggunaan *WhatsApp* memberikan manfaat nyata (*Maslahah haqiqi*) dalam menjaga keharmonisan dan stabilitas emosional keluarga. Para responden secara konsisten menyatakan bahwa keberadaan *WhatsApp* memungkinkan mereka untuk tetap terhubung secara intens, saling memberikan dukungan emosional, berbagi kabar, menasihati dalam hal keagamaan, serta menjaga kedekatan antara pasangan maupun antara orang tua dengan anak.

Situasi LDR yang penuh keterbatasan fisik, komunikasi melalui *WhatsApp* menjadi penghubung sehingga tercipta suasana saling

⁶ Moch Khoirul Anam, “Pengaruh Maslahah Al-Mursalah Dalam Ekonomi Islam,”

pengertian, kasih sayang, dan kerja sama, yang merupakan inti dari keluarga sakinah. penggunaan *WhatsApp* dalam konteks ini dapat dibenarkan dan dianjurkan menurut kaidah *Maṣlahah* mursalah, karena, *WhatsApp* digunakan dalam kondisi yang sangat memerlukan, yaitu menjaga hubungan keluarga agar tetap sakinah walaupun terppisah jarak.

2. *Maṣlahah* Itu Sifatnya Umum, Bukan Bersifat Perorangan.

Maṣlahah dalam kaitannya dengan pembentukan hukum atas suatu kejadian dapat melahirkan manfaat bagi kebanyakan orang tidak hanya mendatangkan manfaat bagi satu orang atau beberapa orang saja.⁷

Dari empat pasangan yang di wawancarai, bahwa manfaat penggunaan *WhatsApp* dalam hubungan jarak jauh tidak hanya dirasakan secara individu, tetapi juga bersifat umum dan dapat dirasakan oleh pasangan lain yang mengalami situasi serupa. Seluruh responden meyakini bahwa aplikasi *WhatsApp* menjadi media komunikasi yang sangat penting dan telah digunakan secara luas oleh pasangan-pasangan LDR lainnya untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Mereka menyebutkan bahwa teman, tetangga, hingga rekan kerja yang juga menjalani LDR turut merasakan kemudahan dan kemanfaatan dari aplikasi ini. Artinya, penggunaan *WhatsApp* bukan hanya membawa *Maṣlahah* secara personal, tetapi juga bersifat umum.

3. *Maṣlahah* Tidak Bertentangan Dengan Al-Qur'an Dan Sunnah

Maṣlahah itu tidak boleh bertentangan dengan dalil syara' yang

⁷ Moch Khoirul Anam, "Pengaruh *Maslahah* Al-Mursalah Dalam Ekonomi Islam,"

telah ada, baik dalam bentuk nash, Alquran dan sunnah, maupun *Ijmā'* dan *Qiyās*.⁸ Al-Ghazali menekankan bahwa *Maṣlahah* merupakan proses menarik manfaat dan menghindari mudharat, termasuk melalui kategori *Maṣlahah mursalah* yang tidak didukung dalil tertentu namun sejalan dengan prinsip syara'.⁹

Dari empat pasangan yang di wawancarai, menyatakan bahwa penggunaan *WhatsApp* dalam kehidupan rumah tangga tidak bertentangan dengan ajaran Islam, bahkan justru mendukung pelaksanaan nilai-nilai keagamaan. Melalui *WhatsApp*, mereka dapat saling mengingatkan tentang kewajiban ibadah, saling mengirimkan pesan-pesan dakwah, nasihat Islami, serta memperkuat ikatan spiritual meskipun terpisah jarak. Komunikasi digital ini tetap dilakukan dalam syariat Islam, menjaga etika dalam berkomunikasi, dan menjadi sarana penguat iman serta saling mendukung dalam menjalankan peran sebagai suami dan istri. *WhatsApp* bukan hanya alat teknologi, tetapi bisa menjadi media untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menjaga keharmonisan rumah tangga dalam rangka membangun keluarga sakinah.

4. *Maṣlahah Mursalah* Itu Diamalkan Dalam Kondisi Yang Memerlukan

Maṣlahah Mursalah itu diamalkan dalam kondisi yang memerlukan, seandainya masalahnya tidak diselesaikan dengan cara ini, maka umat akan berada dalam kesempitan hidup, dengan arti harus

⁸ Moch Khoirul Anam, "Pengaruh Maslahah Al-Mursalah Dalam Ekonomi Islam,"

⁹ Sodikin Ali, *Fiqh Ushul Fiqih*, 92.

ditempuh untuk menghindarkan umat dari kesulitan.¹⁰

Dari empat pasangan yang di wawancarai, menyatakan bahwa penggunaan *WhatsApp* dalam rumah tangga mereka merupakan bentuk pemenuhan kebutuhan yang sangat mendesak dan relevan dengan kondisi yang mereka hadapi, yaitu hidup berjauhan dalam hubungan LDR. Tanpa adanya *WhatsApp*, mereka merasa akan kesulitan menjaga komunikasi, rentan mengalami salah paham, bahkan bisa menimbulkan ketegangan emosional. *WhatsApp* menjadi satu-satunya media yang memungkinkan mereka tetap terhubung secara rutin, berbagi kabar, mendampingi pasangan secara psikologis, dan terlibat dalam pengasuhan anak meskipun dari jarak jauh. Keberadaan *WhatsApp* dalam kondisi ini menjadi solusi konkret untuk mengatasi hambatan komunikasi yang bisa mengancam keharmonisan rumah tangga.

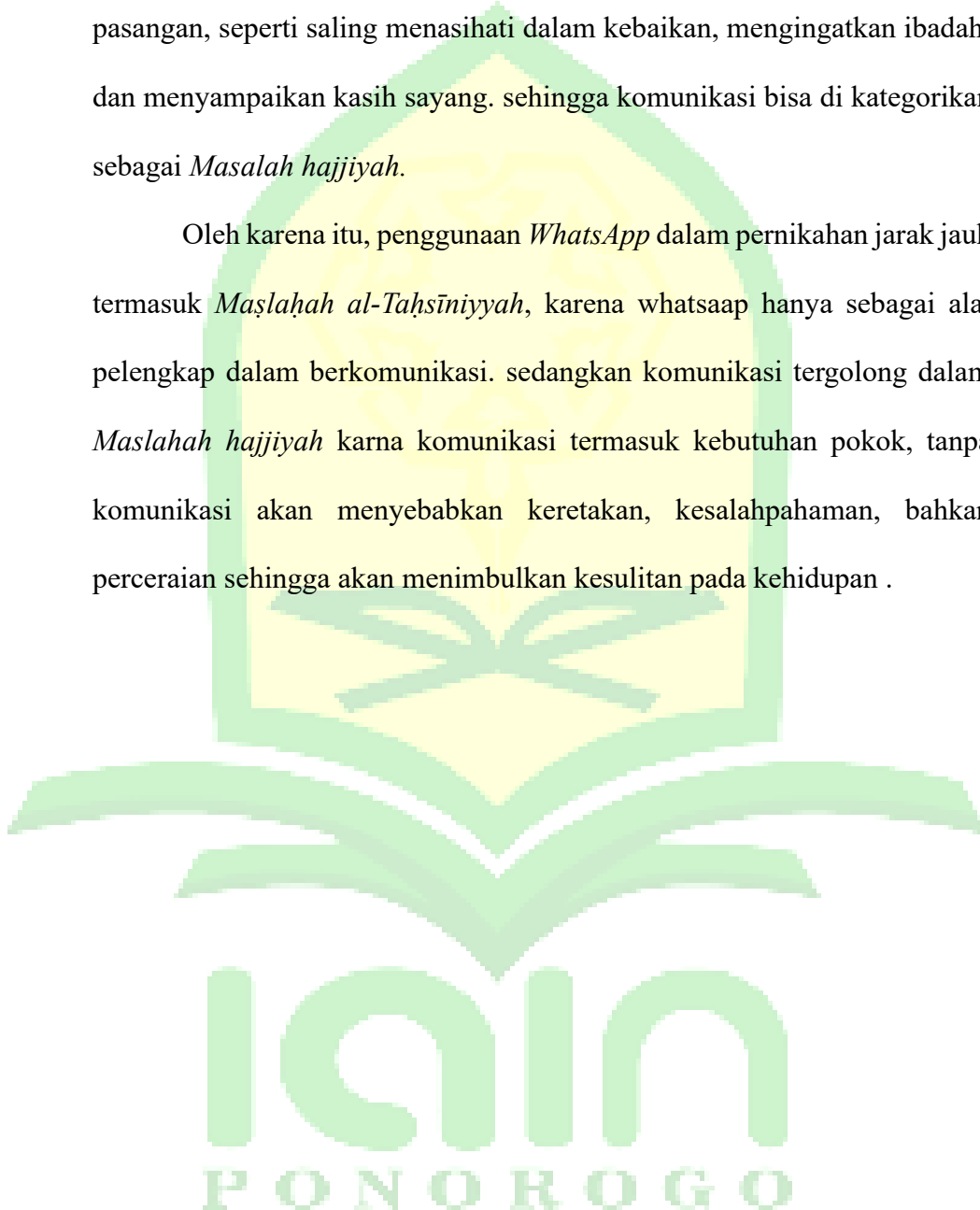
Jika dilihat dari teori pembagian masalah, penggunaan *WhatsApp* sebagai media komunikasi pasangan LDR dapat dikategorikan sebagai *Maṣlahah al-Taḥsīniyyah*, yaitu ke *Maṣlahah* yang bersifat pelengkap berupa keleluasaan dan kepatutan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelum nya mengingat karna komunikasi jarak jauh tidak Cuma bisadi lakukan dengan whtsapp namun bisa menggunakan alternatif lain seperti telepon seluler atau SMS.

Dalam konteks hubungan jarak jauh, tanpa komunikasi yang efektif, hubungan pernikahan berisiko mengalami keretakan, kesalahpahaman,

¹⁰ Moch Khoirul Anam, “Pengaruh Masalah Al-Mursalah Dalam Ekonomi Islam,”

bahkan perceraian sehingga akan menimbulkan kesulitan pada kehidupan. Komunikasi berperan penting sebagai sarana menjaga hubungan emosional dan spiritual, serta membantu pelaksanaan kewajiban masing-masing pasangan, seperti saling menasihati dalam kebaikan, mengingatkan ibadah, dan menyampaikan kasih sayang. sehingga komunikasi bisa di kategorikan sebagai *Masalah hajjiyah*.

Oleh karena itu, penggunaan *WhatsApp* dalam pernikahan jarak jauh termasuk *Maṣlahah al-Taḥsīniyyah*, karena whatsapp hanya sebagai alat pelengkap dalam berkomunikasi. sedangkan komunikasi tergolong dalam *Maslahah hajjiyah* karna komunikasi termasuk kebutuhan pokok, tanpa komunikasi akan menyebabkan keretakan, kesalahpahaman, bahkan perceraian sehingga akan menimbulkan kesulitan pada kehidupan .



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap pasangan suami istri yang menjalani pernikahan jarak jauh (Long Distance Relationship/LDR) di Dusun Ploso, Desa Mujing, Kecamatan Nawangan, Kabupaten Pacitan, dapat disimpulkan bahwa media komunikasi digital, khususnya WhatsApp, telah membantu ke empat pasangan ini dalam membangun keluarga sakinah. WhatsApp menjadi sarana utama untuk menjaga komunikasi intensif, mempererat hubungan emosional, serta mencegah kesalahpahaman antara pasangan yang terpisah jarak. Melalui berbagai fitur seperti chat, panggilan suara, dan video call, para pasangan dapat saling mengingatkan untuk beribadah, berbagi perasaan, serta memberikan dukungan satu sama lain.

Dalam tinjauan hukum Islam, penggunaan WhatsApp oleh pasangan LDR dikategorikan sebagai *Maṣlahah al-Taḥsīniyyah* karna whatsapp hanya sebagai alat pelengkap, sedangkan komunikasi termasuk dalam *Maslahah Hajjiyah* karna komunikasi termasuk kebutuhan primer manusia tanpa komunikasi yang intensif dapat menimbulkan kerusakan dan kesulitan dalam berkeluarga.

B. Saran

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian ini terkait Tinjauan Hukum Islam Terhadap Media *Whatsapp* Sebagai Sarana Komunikasi Dalam Membangun Keluarga Sakinah Pada Pasangan *Long Distance Relationship*, maka penulis ingin menyampaikan beberapa saran, sebagai berikut:

1. Saran untuk masyarakat umum, khususnya pasangan suami istri yang menjalani hubungan jarak jauh, disarankan untuk memanfaatkan media komunikasi seperti WhatsApp secara bijak dan bertanggung jawab. WhatsApp tidak hanya berfungsi sebagai alat bertukar kabar, tetapi juga dapat menjadi sarana untuk memperkuat ikatan emosional, menjaga keharmonisan, dan menumbuhkan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan rumah tangga. Pemanfaatan teknologi ini harus dibarengi dengan kesadaran akan pentingnya komunikasi yang jujur, terbuka, dan penuh kasih sayang agar tujuan membentuk keluarga sakinah tetap dapat terwujud meskipun terpisah jarak.
2. Saran Bagi Lembaga Keagamaan, Masyarakat, dan Peneliti Selanjutnya Penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh lembaga keagamaan dan penyuluh agama sebagai referensi dalam memberikan bimbingan kepada keluarga, khususnya pasangan LDR, agar tetap mampu menjaga keharmonisan rumah tangga di tengah tantangan zaman. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan menjadi bahan rujukan bagi masyarakat umum dalam membangun keluarga sakinah serta

mendorong peneliti selanjutnya untuk memperdalam kajian sejenis dengan pendekatan yang lebih luas dan kontekstual.



DAFTAR PUSTAKA

- Akhmad, Iffa. *Distant Love Iffa Akhmad*. CV Olympus Group, n.d.
- Al-Widad, Lulu Aulia. "PROGRAM STUDI KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM JURUSAN MANAJEMEN DAN KOMUNIKASI FAKULTAS DAKWAH UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO 2022." S1, Universitas Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2022.
- Anam, Moch Khoirul. "Pengaruh Masalah Al-Mursalah Dalam Ekonomi Islam." *Al-Ihda': Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran* 13, no. 2 (2018): 190–206.
- Anindya, Funna, and M. Si Ratri Kusumaningtyas. "Studi Kasus Keterbukaan Diri Pasangan Jarak Jauh Melalui Layanan Aplikasi WhatsApp Pada Mahasiswa/i Universitas Muhammadiyah Surakarta." S1, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017. <https://eprints.ums.ac.id/56214/>.
- Asad, Asad. "Membangun Keluarga Sakinah." *Tazkiya: Jurnal Pendidikan Islam* 7, no. 2 (2018).
- Asman, Asman. "Keluarga Sakinah Dalam Kajian Hukum Islam." *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 7, no. 2 (December 20, 2020): 99–116. <https://doi.org/10.32505/qadha.v7i2.1952>.
- Bagenda, Christina, Nanda Dwi Rizkia, Hardi Fardiansyah, Muhammad Rifqi Hidayat, Yudi Prihartanto Soleh, Rachmadi Usman, Amri Amri, et al. *HUKUM PERDATA*. Penerbit Widina, 2023.
- Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Perkawinan*. UMMPress, 2020.
- Chadijah, Siti. "Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam." *Rausyan Fikr: Jurnal Pemikiran Dan Pencerahan* 14, no. 1 (2018).
- Fadilla, Annisa Rizky, and Putri Ayu Wulandari. "Literature Review Analisis Data Kualitatif: Tahap Pengumpulan Data." *MITITA JURNAL PENELITIAN* 1, no. 3 (2023): 34–46. <https://jurnalmitita.univpasifik.ac.id/index.php/mjp/article/view/47>.
- Hayat, Aay Siti Raohatul. "TESIS Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna Memperoleh Gelar Megister Dalam Ilmu Agama Islam," n.d.
- hayat, Aay Siti Raohatul. "Tinjauan Masalah Terhadap Relasi Pasangan Dual-Career Long Distance Marriage Dalam Upaya Membangun Keluarga Sakinah: Studi Kasus Di Kecamatan Cigandamekar Kabupaten Kuningan." walisongo semarang, 2020. <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/14907/>.
- Juwita, Dwi Runjani. "KONSEP SAKINAH MAWADDAH WARRAHMAH MENURUT ISLAM." *An-Nuha : Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya dan Sosial* 4, no. 2 (2017). <https://ejournal.staimadiun.ac.id/index.php/annuha/article/view/187>.
- Kusmidi, Henderi Kusmidi. "KONSEP SAKINAH, MAWADDAH DAN RAHMAH DALAM PERNIKAHAN." *El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Tafsir Hadis* 7, no. 2 (December 6, 2018): 63–78. <https://doi.org/10.29300/jpkth.v7i2.1601>.
- Lisaniyah, Fashi Hatul, Mira Shodiqoh, and Yogi Sucipto. "Manajemen Membangun Keluarga Sakinah Bagi Pasangan LDM (Long Distance Marriage)." *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 2, no. 2 (December 28, 2021): 211. <https://doi.org/10.51675/jaksya.v2i2.169>.

- Lubis, Amany, Husmiaty Hasyim Hasyim, Fal Arovah Windiani, Zahrotun Nihayah, Baumasita Mattajawi, Istibsyaroh, Sri Uthari, Azizah, Maria Advianti, and Valina Singka Subekti. *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam: Pandangan Komisi Pemberdayaan Perempuan, Remaja, dan Keluarga Majelis Ulama Indonesia*. Majelis Ulama Indonesia, 2019.
- Mawardi, Amirah. "Pendidikan Pra Nikah; Ikhtiar Membentuk Keluarga Sakinah." *Tarbawi* 2, no. 02 (2017): 158–68.
- Miranti, Asih, and M. Si Dr. Moordiningsih. "Faktor-Faktor Pembentuk Kebahagiaan Dalam Keluarga (Konteks Budaya Jawa Dan Pengaruh Islam)." S1, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014. <https://eprints.ums.ac.id/29697/>.
- Misran, Misran. "Al-Mashlahah Mursalah: Suatu Metodologi Alternatif Dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer." *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 1, no. 1 (2020): 133–57.
- Najah, Robiatun. "STUDI KETAHANAN KELUARGA LDR (LONG DISTANCE RELATIONSHIP) DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI DESA TALUN KECAMATAN KAYEN KABUPATEN PATI." Undergraduate, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024. <https://repository.unissula.ac.id/35013/>.
- Novianto, Eko. *Long Distance Relationship (LDR) dan Islam: Gagasan-Gagasan Awal*. Gaza Library Publishing, 2024.
- Nurrachmah, Sitti. "Analisis Strategi Komunikasi Dalam Membangun Hubungan Interpersonal Yang Efektif." *Jurnal Inovasi Global* 2, no. 2 (February 20, 2024): 265–75. <https://doi.org/10.58344/jig.v2i2.60>.
- Qorifah, Kholifatun, Taufik Kurohman, and Mat Sahroni. "DAMPAK PERNIKAHAN JARAK JAUH TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA PERSPEKTIF ISLAM," n.d.
- Rijali, Ahmad. "ANALISIS DATA KUALITATIF." *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (2018): 81–95. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>.
- Romlah, Siti. "Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam Dan Pendidikan Umum." *Mimbar Pendidikan* 25, no. 1 (2006): 67–72.
- Rosmita, Rosmita, Fatimah Sahrah, and Nasaruddin Nasaruddin. "Konsep Keluarga Sakinah Dalam Al-Qur'an Dan Implementasinya Dalam Kehidupan Rumah Tangga." *BUSTANUL FUQAH: Jurnal Bidang Hukum Islam* 3, no. 1 (April 5, 2022): 68–80. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v3i1.523>.
- Siska Widyasari. "KOMUNIKASI INTERPERSONAL ISTRI TERHADAP SUAMI DALAM MEMPERTAHANKAN HUBUNGAN PERNIKAHAN JARAK JAUH." S1, UNIVERSITAS SEMARANG, 2023.
- Sodiqin Ali. *Fiqh Ushul Fiqih*. Cetakan I. Yogyakarta: Beranda Publishing, n.d.
- Sulung, Undari, and Mohamad Muspawi. "MEMAHAMI SUMBER DATA PENELITIAN: PRIMER, SEKUNDER, DAN TERSIER." *EDU RESEARCH* 5, no. 3 (September 15, 2024): 110–16. <https://doi.org/10.47827/jer.v5i3.238>.

- Syahrudin, Mahdar, Abdul Sarlan, Asmurti, and Muslan. *FENOMENA KOMUNIKASI DI ERA VIRTUALITAS (Sebuah Transisi Sosial Sebagai Dampak Eksistensi Media Sosial)*. CV. Green Publisher Indonesia, 2023.
- Wahidmurni, Wahidmurni. "Pemaparan metode penelitian kualitatif." Teaching Resources, 2017.
- Yulianti, Yulianti, Margaretha Tri Astuti, and Laras T. Riayunda. "Komunikasi Keluarga Sebagai Sarana Keharmonisan Keluarga." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 2 (May 24, 2023): 4609–17. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/860>.

